

**URGENSI TRADISI “NGANYARI NIKAH” GUNA
MEMINIMALISASI PERCERAIAN
(Studi Kasus Di Desa Mlokorejo Kecamatan Puger
Kabupaten Jember)**

SKRIPSI



Oleh:

FAIQOTUL HIKMAH
NIM. S20191054

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2024**

**URGENSI TRADISI “NGANYARI NIKAH” GUNA
MEMINIMALISASI PERCERAIAN
(Studi Kasus Di Desa Mlokorejo Kecamatan Puger
Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:
FAIQOTUL HIKMAH
NIM. S20191054

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2024**

**URGENSI TRADISI “NGANYARI NIKAH” GUNA
MEMINIMALISASI PERCERAIAN
(Studi Kasus Di Desa Mlokorejo Kecamatan Puger
Kabupaten Jember)**

SKRIPSI


Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

FAIQOTUL HIKMAH
NIM. S20191054

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Dosen Pembimbing



Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag
NIP19731105 202212 1 002

**URGENSI TRADISI “NGANYARI NIKAH” GUNA
MEMINIMALISIR PERCERAIAN
(STUDI KASUS DI DESA MLOKOREJO KECAMATAN
PUGER KABUPATEN JEMBER)**


SKRIPSI

Telah Diuji dan Diterima Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Kamis
Tanggal : 13 Mei 2024

Tim Penguji

Ketua


Achmad Hasan Basri, M.H.
NIP. 19880413 201903 1 008

Sekretaris


Anjar Aprilia Kristanti, M.Pd.
NIP. 19920429 201903 2 020

Anggota:

1. **Dr. H. Rafid Abbas, M.A.**
2. **Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag**

**Menyetujui,
Dean Fakultas Syariah**



iii

iii

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum: 21)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹ Kementerian AgamaRI, Al-Qur'an dan Terjemah Al- Mubin (Jakarta timur: Pustaka Al-Mubin,2013)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada kedua orang tua tercinta yaitu Almh ibu Widatur Rohmah dan bapak Samsul Hadi yang telah menjadi tiang penopang serta sumber inspirasi dalam perjalanan hidupku. Serta Alm Om Komari yang sudah menjadi support system serta menjadi peran pengganti ibu dan ayah, kakak Lia Ni'matur Rosyikoh yang telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga sebagai kakak. Partner saya yaitu Reza Adi Kurniawan yang telah membantu tenaga dan pikirannya sampai skripsi ini selesai. Ibu dan Ayah, kata-kata tidak akan cukup untuk mengungkapkan betapa besar terima kasihku atas segala pengorbanan, dukungan, dan cinta yang telah kalian berikan selama ini. Dengan kerendahan hati, saya ingin mengabdikan karya ini sebagai wujud penghargaan atas segala doa, motivasi, dan dorongan yang telah kalian berikan.

Skripsi ini bukan hanya sekedar tugas akademis, namun juga sebuah bukti dedikasi saya kepada kalian, yang selalu memberikan semangat untuk meraih mimpi dan cita-cita. Dengan penuh rasa bangga, saya ingin berbagi pencapaian ini sebagai bukti bahwa setiap nasihat dan dukungan yang kalian berikan memiliki arti yang mendalam dalam hidup saya.

Semoga karya ini dapat menjadi wujud kebanggaan bagi kalian, serta membalas segala kasih sayang yang telah kalian berikan selama ini. Terima kasih, Ibu dan Ayah, atas segalanya. Saya tidak akan pernah bisa melupakan setiap perjuangan dan pengorbanan kalian. Semoga skripsi ini dapat menjadi salah satu cara saya untuk membahagiakan kalian, sebagaimana kalian telah membahagiakan hidup saya.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Urgensi Tradisi “*Nganyari Nikah*” Guna Meminimalisir Perceraian (*Studi Kasus di Desa Mlokorejo Kecamatan Puger Kabupaten Jember*)”. Penulisan skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dalam upaya penyelesaian skripsi ini. Oleh karenanya, penulis menyampaikan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (UIN KHAS JEMBER);
3. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi serta dosen pembimbing akademik (DPA) yang telah memberikan waktu, tenaga, pikiran serta kesabarannya dalam membimbing sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan dukungan serta ilmunya;

5. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan dukungan serta ilmunya;
6. Seluruh Dosen dan staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember atas ilmu dan bantuan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan;
7. Kedua orang tua saya yang telah memberikan saya dukungan baik moral dan materi, sehingga skripsi ini dapat saya selesaikan dengan baik;

Tidak ada kata yang dapat saya sampaikan kecuali rasa terima kasih dan doa agar Allah SWT bisa membalas dengan pahala dan kebaikan atas apa yang telah dilakukan. Sehingga penulis menerima kritik dan saran yang membangun untuk menunjang kesempurnaan penelitian ini serta penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi khalayak umum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Jember, 16 April 2024

Penulis

ABSTRAK

Faiqotul Hikmah, 2024: Urgensi Tradisi *Nganyari* Nikah Guna Meminimalisir Perceraian (Studi Kasus Di Desa Mlokorejo Kecamatan Puger Kabupaten Jember).

Kata Kunci : *Tradisi Nganyari Nikah, Meminimalisir Perceraian, Mlokorejo Kecamatan Puger*

Nganyari nikah merupakan tradisi yang dipercayai masyarakat Desa Mlokorejo Kecamatan Puger untuk menjadikan jalan keluar dari beberapa permasalahan rumah tangga atau konflik yang terjadi di dalam keluarga. Tradisi ini dilaksanakan ketika pasangan suami istri memiliki banyak problem yang menghampiri dipernikahan mereka, dan tradisi *nganyari* nikah dipraktikkan dengan cara akad kembali atau melakukan akad nikah yang di mana di sana terdapat sepasang suami istri, modin dan saksi yang akan menikahkan atau melakukan akad di acara tradisi *nganyari* nikah.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana proses *nganyari* nikah di Desa Mlokorejo Kecamatan Puger?, 2) Bagaimana urgensi tradisi *nganyari* nikah di Desa Mlokorejo Kecamatan Puger guna meminimalisir perceraian?.

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui bagaimana proses *nganyari* nikah di Desa Mlokorejo Kecamatan Puger. 2) Untuk mengetahui bagaimana urgensi tradisi *nganyari* nikah di Desa Mlokorejo Kecamatan Puger guna meminimalisir perceraian.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian hukum yang memiliki fungsi untuk melihat bagaimana bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif, karena data-data yang diperoleh merupakan hasil wawancara berupa verbal/kata-kata dan informasi dari sumber informan.

Proses *nganyari* nikah di Desa Mlokorejo yaitu dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan pernikahan pada umumnya, yaitu adanya saksi dan wali yang harus menyaksikan berlangsungnya proses *nganyari* nikah dilakukan, mahar merupakan syarat untuk melakukan tradisi *nganyari* nikah, adanya modin atau tokoh masyarakat yang paham tentang ilmu agama, diadakannya slametan (syukuran).

Urgensi tradisi *nganyari* nikah di Desa Mlokorejo Kecamatan Puger guna meminimalisir perceraian di Desa Mlokorejo tradisi *nganyari* nikah dipercaya dapat mencegah perceraian dan dapat menumbuhkan keharmonisan di dalam rumah tangga mereka, tradisi ini dilakukan tidak hanya untuk rumah tangga yang memiliki problem saja, akan tetapi hal ini merupakan bentuk kehati-hatian untuk menjalankan rumah tangga dan dapat dipercayai menjadikan rumah tangga mereka sakinah mawaddah warahmah.

DAFTAR ISI


COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat penelitian.....	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	22
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	43

B. Lokasi Penelitian.....	43
C. Subyek Penelitian.....	44
D. Teknik Pengumpulan Data.....	44
E. Analisis Data.....	46
F. Keabsahan Data.....	47
G. Tahap-tahap Penelitian.....	48
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	50
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	50
B. Penyajian Data dan Analisis.....	55
C. Pembahasan Temuan.....	65
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	81

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER**

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Persamaan Dan Perbedaan.....	21
Tabel 4. 1 Penduduk Desa Mlokorejo.....	53



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Struktur Pemerintahan Desa Mlokorejo..... 53



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, pada hakikatnya manusia membutuhkan manusia lain untuk bertahan hidup dan memenuhi kebutuhannya untuk itu manusia saling bergantung satu sama lain. Allah menciptakan manusia berpasang pasangan untuk menjalani kehidupan yang lebih sempurna, pernikahan adalah bentuk manusia adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, maka dari itu Allah SWT menyuruh manusia untuk melaksanakan pernikahan.

Kata nikah berasal dari bahasa arab yaitu نكح – ينكح – نكاحا yang artinya sama dengan lafad تَزْوِج , adapun di dalam ilmu fiqh nikah dikenal dengan zawaj yaitu akad yang jelas yang diucapkan oleh calon mempelai pria atas rukun-rukun dan syarat, sedangkan menurut 4 madzhab yaitu Syafi’I, Hambali, Hanafi dan Maliki mendefinisikan pernikahan yaitu suatu akad yang memperbolehkan laki-laki berhubungan badan dengan perempuan.² Menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 2 menjelaskan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat *mitsaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah”.³

² Hari widiyanto, “Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan di Masa Pandemi)”, *Islam Nusantara*, no.01 (Januari, 2020):106.

³ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 5.

Pernikahan merupakan hubungan antara laki – laki dan perempuan yang diakui sah secara agama dan Negara, dengan menjalankan hak dan kewajiban seorang suami dan istri dengan semata hanya mencari ridho Allah SWT. Pernikahan juga mempunyai tujuan yaitu untuk menjalankan ibadah untuk mendekatkan diri kepada sang pencipta, menjauhkan diri terhadap zina dan memiliki keturunan yang sholeh. Untuk itu pernikahan bukan hanya membahas tentang hubungan biologis saja, akan tetapi pernikahan juga guna untuk melaksanakan sunnah Rasul.

Sebagaimana kita ketahui bahwa yang dinamakan pernikahan adalah suatu perjanjian perikatan antara suami dan istri yang sudah bersama tentu akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Jadi yang dimaksud dengan hak yaitu sesuatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau istri yang diperolehnya dari hasil perkawinan. Adapun yang dimaksud dengan kewajiban adalah hal-hal yang wajib dilakukan atau diadakan oleh salah seorang dari suami atau istri untuk memenuhi haknya. Untuk itu peranan suami istri sudah digariskan secara baku oleh aturan agama dan Negara, dimana para istri berperan di dalam rumah tangga dan bertanggung jawab dalam pengelolaan nafkah yang diberikan suaminya, sementara suami mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga.⁴ apabila kewajiban ini tidak dilaksanakan hal ini akan menimbulkan sebuah

⁴ Mawardi, "Realisasi Tujuan pernikahan Menurut Syariat Islam Pada Kehidupan Berumah tangga (Peelitian Terhadap Kehidupan Berumah Tangga Pada Masyarakat Di Desa Pusaka Rakyat Kecamatan Taruna Jaya Kabupaten Bekasi)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015),1-2.

perselisihan antara suami dan istri. Untuk itu kewajiban sebagai suami istri harus dilaksanakan agar untuk mencapai keluarga yang harmonis.

Keluarga harmonis adalah dambaan setiap manusia, kehidupan yang tenang yang disertai perasaan kasih sayang dan saling pengertian antara suami dan istri, karena mereka saling mengerti bahwa pasangan adalah sebuah pelengkap dalam kehidupan, hal ini yang dimaksud tujuan utama disyariatkannya pernikahan dalam Islam. Suasana kehidupan yang menjadi tujuan di dalam pernikahan dibangun atas dasar yang sangat kuat.⁵ Ketika seseorang melangsungkan pernikahan pasti mempunyai tujuan yang sama yaitu memiliki keluarga yang harmonis, keluarga yang melindungi dan memberikan rasa aman, tenang dan damai dalam rumah tangganya. Keluarga yang memberikan hak dan saling menghormati tanggung jawab setiap anggota keluarga, membangun keluarga yang harmonis adalah kewajiban anggota keluarga, karena kodrat manusia menginginkan perlindungan dan kedamaian. Keharmonisan dalam keluarga menjadi faktor terciptanya masyarakat yang jujur, adil dan damai, akan tetapi tidak semua orang bisa mendapatkan tujuan utama dari pernikahan itu.⁶ Akan tetapi mewujudkan keluarga yang harmonis bukanlah perkara yang mudah bagi setiap manusia, tidak sedikit dari mereka gagal melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri yang berakibat memicu adanya keretakan dalam sebuah rumah tangganya.

⁵ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiyah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", *Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, no. 02 (Desember, 2014): 301-302

⁶ Ahmad Sainul, "Konsep Keluarga Harmonis dalam Islam", *Al-Maqasid*, no. 01 (Januari, 1018): 94

Didalam keluarga yang damai, tentram dan harmonis pasti tidak mudah untuk mewujudkannya, terjadinya perbedaan pendapat dan munculnya sebuah konflik didalamnya untuk hal ini maka dibutuhkan kesabaran dan rasa saling mengerti satu sama lain. Timbulnya konflik atau perselisihan dalam rumah tangga menciptakan keluarga yang tidak harmonis, hal ini sangat berpengaruh terhadap langgengnya pernikahan antara suami dan istri didalam keluarga, dengan demikian sangat rentan menjadikan hubungan suami istri menjadi renggang, yang tidak sedikit dari mereka memilih bercerai untuk jalan keluarnya.

Perceraian merupakan penyebab dari putusnya hubungan perkawinan, perkawinan dapat diputus atau berakhir oleh beberapa hal, sebagaimana terjadinya suami menjatuhkan talak terhadap istri atau sebaliknya yaitu istri menggugat cerai suami. Hal ini terjadi karena ada beberapa faktor utama salah satunya yaitu faktor ekonomi, faktor ini sangat banyak dialami oleh masyarakat indonesia mencapai 447.743 kasus perceraian pada tahun 2021, kasus perceraian meningkat 53,50% dibandingkan dengan angka perceraian pada tahun 2020 yang mencapai angka 291.677 kasus.⁷ Dalam pandangan islam perceraian memang diizinkan, akan tetapi Allah SWT membenci perceraian. Allah SWT berfirman :

وَأَنْ عَزَّ مُوا الطَّلَاقِ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka berketepatan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui” (QS. Al-Baqarah : 227).

⁷ Iba Banaesa, “Perkembangan Perceraian di Indonesia” UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 4.

Dengan itu artinya bercerai adalah salah satu pilihan bagi pasangan suami istri jika memang sudah tidak mendapatkan jalan keluar untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya. Dari beberapa wilayah di Jawa Timur, daerah Jember memiliki angka perceraian yang cukup tinggi yaitu 4.786 kasus pada tahun 2022. Pernyataan ini disampaikan oleh humas Pengadilan Agama Jember yaitu Achmad Nabani.⁸

Dalam penelitian ini peneliti mengambil obyek tradisi masyarakat Jember yang memiliki keunikan tentang tradisinya yang terletak pada wilayah di Desa Mlokorejo Kecamatan Puger Kabupaten Jember yang mana di daerah ini mempercayai suatu tradisi yang dapat mencegah terjadinya perceraian, tradisi ini disebut dengan tradisi *Nganyari* Nikah/Bangun nikah.

Nganyari nikah merupakan tradisi yang dipercayai masyarakat Desa Mlokorejo Kecamatan Puger untuk menjadikan jalan keluar dari beberapa permasalahan rumah tangga atau konflik yang terjadi di dalam keluarga. Tradisi ini dilaksanakan ketika pasangan suami istri memiliki banyak problem yang menghampiri di pernikahan mereka, dan tradisi *nganyari* nikah dipraktikkan dengan cara akad kembali atau melakukan akad nikah yang dimana di sana terdapat sepasang suami istri, modin dan saksi yang akan menikahkan atau melakukan akad di acara tradisi *nganyari* nikah ini.

Dalam konsep fikih munakahat istilah pengulangan nikah tidak ada, yang ada hanyalah pembaharuan nikah disebut dengan Tajidun nikah atau yang lebih di kenal oleh masyarakat mbangun nikah atau *nganyari* nikah,

⁸ Tim, "Tahun 2022, Angka Perceraian di Kabupaten Jember Tembus 4.786 Kasus,"Suara Indonesia, 12 Oktober 2022, <https://suaraindonesia.co.id/news/peristiwa-nasional/6346104439932/Tahun-2022-Angka-Perceraian-di-Kabupaten-Jember-Tembus-4786-Kasus>. Diakses pada tanggal 20 Januari.

tajdidun nikah adalah pembaharuan akad atau memperbaharui akad nikah. Menurut pendapat yang shahih memperbarui nikah itu hukumnya jawaz (boleh).⁹

Tradisi *nganyari* nikah dilaksanakan untuk meminimalisir perceraian, hal ini biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Mlokorejo Kecamatan Puger Kabupaten Jember karena adanya masalah di dalam keluarga, seperti halnya pertengkaran yang sering terjadi antara suami dan istri hal ini mengakibatkan renggangnya hubungan diantara mereka, tradisi *nganyari* nikah ini menjadi salah satu solusi untuk memperbaiki kembali hubungan suami istri agar pernikahan mereka menjadi sakinah mawadah warahmah.

Dengan melihat permasalahan yang terjadi di atas, maka peneliti mempunyai ketertarikan untuk membuat penelitian dengan judul **“Urgensi Tradisi “Nganyari Nikah” Guna Meminimalisir Perceraian (Studi Kasus Desa Mlokorejo Kecamatan Puger Kabupaten Jember)”**

B. Fokus Penelitian

Di dalam bagian fokus penelitian ini mencantumkan semua permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian dan harus disusun dengan bentuk kalimat tanya. Adapun fokus penelitian yang akan dibahas oleh peneliti adalah:

1. Bagaimana proses *nganyari* nikah di Desa Mlokorejo Kecamatan Puger?
2. Bagaimana urgensi tradisi *nganyari* nikah di Desa Mlokorejo Kecamatan Puger guna meminimalisir perceraian?

⁹ Zarwaki dan Moh. Yustafad, “Tradisi Mbangun Nikah dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi kasus Di Kelurahan Bandar Lor Kecamatan Mojojoto Kota Kediri)”, *Hukum Keluarga Islam*, no. 02 (Juni, 2021): 114

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.¹⁰ Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka peneliti memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan proses *Nganyari* Nikah di Desa Mlokorejo Kecamatan Puger.
2. Untuk menganalisis urgensi tradisi *Nganyari* Nikah di Desa Mlokorejo Kecamatan Puger guna meminimalisir perceraian.

D. Manfaat penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat membawa kontribusi yang akan memberikan manfaat dari hasil penelitian, beberapa manfaatnya diantara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman sehingga dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai pembahasan tentang Tradisi *Nganyari* nikah.
 - b. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi pedoman atau referensi bagi penelitian yang serupa di kemudian hari sehingga penelitian tentang “Urgensi Tradisi *Nganyari* Nikah Guna Meminimalisir Perceraian di Desa Mlokorejo Kecamatan Puger Kabupaten Jember” memiliki perkembangan yang lebih spesifik.

¹⁰ Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember:UIN KHAS jember,2021),92.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan dapat menambah wawasan ilmu dan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

b. Bagi Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur bagi lembaga UIN KHAS Jember, juga dapat memberikan sumber rujukan bagi para akademisi dan bisa menambah bahan bacaan di Perpustakaan UIN KHAS Jember.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan atau wawasan masyarakat tentang mengenai pembahasan tradisi *Nganyari Nikah*.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan bagian yang berisi tentang pengertian istilah penting yang menjadi fokus dalam judul penelitian. Agar pembaca bisa lebih memahami judul mengenai “Urgensi Tradisi Nikah Guna Meminimalisir Perceraian (Studi Kasus di Desa Mlokorejo Kecamatan Puger Kabupaten Jember)”, maka peneliti perlu untuk memperjelas istilah-istilah yang ada di dalamnya karena judul merupakan hal yang penting untuk dimengerti dan dipahami. Beberapa istilah yang perlu diketahui adalah:

1. Urgensi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) urgensi adalah keharusan yang mendesak atau hal yang sangat penting. Sedangkan menurut Abdurrahman Saleh dan Muhib Abdul Wahab kata urgensi yaitu kata dasar dari “urgen” mendapat akhiran “i” yang memiliki yang berarti sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama atau unsur yang penting. Jadi dapat disimpulkan istilah urgensi adalah sesuatu yang penting dan harus segera ditindaklanjuti dan mendorong untuk segera diselesaikan.¹¹

2. Tradisi

Tradisi secara epistemologi berasal dari bahasa latin (*tradition*) yang berarti kebiasaan serupa dengan budaya (*culture*) atau adat istiadat¹². Secara istilah tradisi adalah kebiasaan turun temurun yang biasa dilaksanakan sesuai dengan adat dan kebiasaan di wilayah tertentu. Tradisi biasanya harus dilaksanakan atau dikerjakan sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat yang sudah ada pada masa leluhur, tradisi bisa membuat hubungan antara individu dengan masyarakat harmonis dengan ini sistem kebudayaan pasti akan semakin kuat. Bisa dikatakan tradisi karena adanya suatu hal yang bisa dilihat dari tingkat efektifitas dan tingkat efisiennya, apabila tingkat efektifitas dan tingkat efisennya rendah maka tidak akan dilaksanakan lagi, tentu saja hal ini tidak bisa dikatakan sebuah tradisi.

¹¹ Nur Rofiq and Sigit Tri Utomo, “Telaah Konseptual Urgensi Tertanamnya Roh Jihad Seorang Pemimpin Pendidikan Terhadap Suksesnya Pendidikan Agama Islam,” *Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam*, no. 1 (2019): 85

¹² Ainur Rofiq, “Tradisi Slametan Jawa dalam Perspektif Pendidikan Islam,” *Ilmu Pendidikan Islam*, no. 2 (September, 2019): 96.

3. *Nganyari* Nikah

Tajidun nikah dalam pernikahan merupakan pembaruan akad nikah atau mengulang akad nikah, dan biasanya disebut dengan istilah *nganyari* nikah atau lebih dikenal dengan sebutan bangun nikah. *Nganyari* nikah atau biasa disebut dengan bangun nikah merupakan tradisi masyarakat Jawa yang mana masih berlaku di beberapa wilayah dan berpegang teguh pada tradisi tersebut dan dapat dipahami sebagai akad yang baru antara suami istri, bukan karena suatu hal yang merusak pernikahan akan tetapi terdapat faktor lain yang berpengaruh seperti perselisihan dalam rumah tangga sehingga menyebabkan terjadinya konflik. Tujuan adanya tajidun nikah atau *nganyari* nikah ini untuk memperbaiki atau memperbarui sebuah pernikahan, sehingga memperoleh sebuah kebahagiaan dan keselamatan dalam kehidupan rumah tangga.

4. Perceraian

Perceraian merupakan putusnya hubungan suami istri atau ikatan perkawinan. Sedangkan dalam syari'at Islam perceraian disebut juga dengan istilah talak, yang memiliki makna pelepasan atau pembebasan suami terhadap istrinya. Perceraian juga dapat diartikan dengan putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri yang menjalin rumah tangga yang utuh, maka diantara mereka tidak halal lagi untuk berkumpul sebagai pasangan suami dan istri.¹³

¹³ Dwi Anjar Kurnia Ningsih, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Melalui Gadget (Studi Kasus kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah)" (Skripsi, IAIN Metro, 2020),12.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam sistem pembahasan ini, peneliti akan mendeskripsikan alur pembahasan skripsi dari awal bab sampai penutup.¹⁴ Selain menguraikan bagian isi skripsi, penulis juga akan menguraikan dari masing-masing bagian.

Bab I: Pada bab pertama yang berjudul pendahuluan, akan diuraikan latar belakang serta konteks penelitian. Selanjutnya, akan dibahas fokus, tujuan, manfaat, definisi istilah, dan struktur pembahasan. Bab ini secara khusus menitikberatkan pada pengantar untuk memberikan gambaran umum tentang penelitian yang akan dijalani.

Bab II: Bab kedua akan membahas isi dari tinjauan pustaka, mencakup penelitian terdahulu serta teori-teori yang relevan. Ini mencakup analisis terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan atau relevansi dengan topik, berfungsi sebagai dasar perbandingan agar penelitian ini dapat bersifat orisinal dan bebas dari plagiarisme. Selanjutnya, akan dipaparkan teori-teori yang akan digunakan dalam analisis lapangan.

Bab III: Bab ini akan menjelaskan proses penelitian, termasuk teknik dan tahapan analisis yang akan dilakukan. Ini mencakup pendekatan penelitian, lokasi, subjek, teknik pengumpulan dan analisis data, serta validitas data. Semua langkah ini digunakan sebagai instrumen untuk menjawab permasalahan penelitian dengan akurat dan terpercaya.

Bab IV: Bab ini akan menggambarkan data dan analisis yang diperoleh dari penelitian, serta menampilkan hasil temuan peneliti.

¹⁴ Tim penyusun, *pedoman penulisan karya ilmiah*, (Jember: Uin Khas Jember, 2021)

Bab V: Bab penutup ini memuat kesimpulan dari seluruh penelitian, yang merupakan hasil dari analisis yang dilakukan sebelumnya. Kesimpulan ini akan menanggapi fokus penelitian yang dijelaskan pada bab pendahuluan. Selain itu, disertai dengan saran yang relevan sesuai dengan topik yang dibahas dalam penelitian.¹⁵



¹⁵ Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember: Uin Khas Jember, 2021), 94-97


BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam bidang penyelidikan akademis, menggali temuan-temuan penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat penting, karena berfungsi sebagai pilar dasar untuk penyelidikan di masa depan. Praktik ini tidak hanya melindungi terhadap plagiarisme yang tidak disengaja tetapi juga memperjelas lanskap orisinalitas dalam penelitian yang diusulkan. Selain itu, meneliti upaya-upaya penelitian terdahulu akan memfasilitasi identifikasi persamaan dan perbedaan antara penelitian yang ada saat ini dan penelitian-penelitian pendahulunya. Dalam lingkup penelitian yang bertajuk “Urgensi Tradisi *Nganyari* Nikah Guna Meminimalisir Perceraian (Studi Kasus Di Desa Mlokorejo Kecamatan Puger Kabupaten Jember)”. eksplorasi terhadap studi-studi pendahuluan menjadi sangat penting. Empat upaya penelitian sebelumnya yang berbeda telah diidentifikasi, masing-masing mempunyai relevansi dengan tema penelitian yang disebutkan di atas. Studi-studi pendahuluan ini memerlukan pemeriksaan yang cermat untuk melihat implikasi dan potensi kontribusinya terhadap wacana yang sedang berlangsung.

1. Skripsi Novan Sultoni Latif (2008) Mahasiswa Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Nganyar-anyari*

Nikah/Tajdid An-nikah (Studi Kasus di Desa Demangsari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Tahun 2007-2008)”.


Skripsi ini dengan cermat menyelidiki faktor-faktor mendasar tentang pelaksanaan tradisi ini dan dengan mengkaji bagaimana yurisprudensi Islam mengevaluasi validitasnya dalam konteks budaya dan agama di wilayah tersebut.

Dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis untuk mengkaji berbagai dimensi tradisi “nganyar-anyari”. Pilihan metodologis ini memungkinkan dilakukannya eksplorasi mendalam terhadap kerangka sosial, budaya, dan hukum yang mendasari tradisi tersebut, menyoroti asal-usul, evolusi, dan makna kontempornya. Melalui analisis mendalam dan penyelidikan empiris, Latif berupaya mengungkap kompleksitas seputar tradisi tersebut, menawarkan wawasan mengenai kepatuhan, interpretasi, dan implikasinya dalam wacana hukum Islam yang lebih luas.

Dengan menempatkan penelitian dalam konteks geografis dan budaya tertentu di Desa Demangsari, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, Latif memberikan pemahaman yang berbeda tentang bagaimana adat istiadat setempat bersinggungan dengan prinsip hukum Islam. Analisis kontekstual ini memungkinkan penilaian yang komprehensif terhadap tradisi “nganyar-anyari”, dengan menjelaskan kesesuaiannya dengan yurisprudensi Islam dan juga mengakui keterikatannya dengan adat dan tradisi setempat.

Secara keseluruhan, penyelidikan ilmiah Latif tidak hanya memperkaya pemahaman kita tentang tradisi “nganyar-anyari” tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap wacana yang lebih luas mengenai hubungan dinamis antara hukum Islam dan praktik budaya adat. Melalui penelitian yang cermat dan analisis yang mendalam, studi ini menawarkan narasi menarik yang menjembatani kesenjangan antara tradisi dan modernitas, tradisi dan legalitas, sehingga menumbuhkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas yang melekat dalam persinggungan antara agama, budaya, dan hukum.

Persamaan dari penelitian ini yaitu memiliki tema yang sama yaitu membahas mengenai tradisi *nganyari* nikah. Perbedaannya yakni penelitian ini membahas mengenai latar belakang terjadinya tradisi *nganyari* nikah, berbeda dengan penelitian yang peneliti bahas yaitu lebih fokus terhadap tradisi *nganyari* nikah yang dapat meminimalisir perceraian.

2. Skripsi Wahidatul Hasanah (2019) Mahasiswa Program Studi Ilmu Hadis, Institut Agama Islam Negeri Jember, dengan judul “Tradisi *Tajdidun* Nikah di Desa Tempurejo”

Skripsi komprehensif ini dengan cermat mengkaji evolusi tradisi pernikahan *tajdidun*, menawarkan eksplorasi rinci tentang asal-usulnya, signifikansi sosio-kultural, dan praktik kontemporer di Desa Tempurejo. Penelitian Hasanah menggali narasi sejarah seputar lahirnya tradisi ini,

menelusuri akarnya dari generasi ke generasi, dan menjelaskan landasan budayanya.

Melalui metodologi penelitian kualitatif, Hasanah menggunakan pendekatan investigatif yang bertujuan untuk mengungkap, mendeskripsikan, dan menjelaskan nuansa kualitas dan ciri tradisi pernikahan *tajdidun* yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Lensa kualitatif ini memungkinkan pemahaman secara menyeluruh mengenai tradisi, menangkap seluk-beluknya, dinamika sosial, dan persepsi masyarakat.

Kajian ini dengan cermat menggambarkan komponen ritual dan praktik adat yang terkait dengan pernikahan *tajdidun* di Desa Tempurejo, menyoroti seluk-beluk upacara, peran keluarga, dan partisipasi masyarakat yang melekat dalam proses tersebut. Dengan mendokumentasikan kesaksian langsung, melakukan wawancara, dan menyelami lingkungan budaya desa, Hasanah memberikan gambaran yang jelas tentang tradisi pernikahan *tajdidun*, menyoroti semangat budayanya dan relevansinya yang bertahan lama dalam masyarakat.

Lebih lanjut, penelitian Hasanah mengkaji secara kritis persinggungan tradisi perkawinan *tajdidun* dengan fikih Islam, menganalisis bagaimana hukum Islam dimaknai dan diterapkan dalam praktik adat yang dianut di Desa Tempurejo. Melalui analisis hukum yang mendalam, kajian ini menjelaskan kesesuaian tradisi dengan prinsip-

prinsip hukum Islam, menavigasi kompleksitas tradisi, budaya, dan doktrin agama.

Dengan mengontekstualisasikan penelitiannya dalam lanskap geografis dan budaya spesifik Desa Tempurejo, Hasanah memberikan wawasan berharga tentang keterkaitan yang rumit antara tradisi, budaya, dan agama. Penyelidikan keilmuannya tidak hanya memperkaya pemahaman kita tentang tradisi pernikahan *tajdidun* tetapi juga berkontribusi pada wacana yang lebih luas mengenai dinamika praktik budaya dalam kerangka yurisprudensi Islam. Melalui penelitian yang cermat dan analisis yang mendalam, tesis Hasanah menawarkan narasi menarik yang menjembatani kesenjangan antara tradisi dan legalitas, menumbuhkan apresiasi terhadap dimensi multifaset yang melekat dalam persinggungan tradisi dan hukum agama.

Persamaannya yakni penelitian ini membahas mengenai tradisi *tajdidun* nikah atau biasa dikenal dengan tradisi *nganyari* nikah. Perbedaannya yaitu penelitian ini lebih fokus membahas tentang pandangan hukum islam terhadap tradisi *tajdidun* nikah atau *nganyari* nikah. Sedangkan penelitian yang peneliti bahas yakni tentang pandangan masyarakat, modin dan tokoh masyarakat mengenai tradisi *tajdidun* nikah atau tradisi *nganyari* nikah.

3. Skripsi Ahmad Saifuddin (2016) Mahasiswa Program Studi Ahwal Syakhshiyah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo, dengan

judul “Problematika Hukum Bangun Nikah (Studi Kasus di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo)”

Upaya ilmiah ini menggali dinamika rumit yang mendasari tradisi pernikahan di Kabupaten Sambit, menyoroti faktor budaya, sosial, dan ekonomi yang mempengaruhi keputusan individu untuk menikah. Penelitian Saifuddin dengan cermat mengkaji adat istiadat, ritual, dan harapan masyarakat seputar pernikahan, memberikan wawasan tentang tradisi yang sudah mendarah daging yang membentuk praktik perkawinan di wilayah tersebut.

Dengan menggunakan metodologi penelitian lapangan, Saifuddin memulai studi mendalam yang bertujuan untuk mengungkap kompleksitas perkawinan di Kecamatan Sambit. Melalui kerja lapangan yang intensif, termasuk observasi partisipan, wawancara, dan keterlibatan dengan komunitas lokal, peneliti berupaya untuk mendapatkan pemahaman yang berbeda-beda tentang lanskap sosio-kultural dan seluk-beluk adat istiadat perkawinan.

Kajian ini lebih dari sekedar observasi, namun menggali seluk-beluk hukum dan tantangan yang dihadapi selama proses perkawinan di Kecamatan Sambit. Saifuddin meneliti kerangka hukum yang mengatur perkawinan di Indonesia, mengeksplorasi kerangka peraturan, prosedur birokrasi dan hambatan hukum yang dihadapi pasangan ketika meresmikan perkawinan mereka dalam konteks lokal.

Dengan memadukan data kualitatif dengan analisis hukum, Saifuddin memberikan kajian secara menyeluruh terhadap proses perkawinan, menjelaskan keterkaitan antara norma budaya dan persyaratan hukum. Penelitian ini menyoroti kesenjangan antara praktik adat dan mandat hukum, serta menyoroti ketegangan yang muncul ketika tradisi bertentangan dengan norma hukum formal.

Persamaannya yaitu mengangkat tentang tradisi bangun nikah/*nganyari* nikah. Sedangkan untuk perbedaannya yakni penelitian ini membahas tentang problematika hukum bangun nikah dan penelitian yang peneliti ambil yaitu membahas tentang urgensi tradisi *nganyari* nikah guna meminimalisir perceraian.

4. Skripsi Mohammad Hendri (2021) Mahasiswa Program studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah, Institut Agama Islam Negeri Jember, dengan judul “Tradisi Bangun Nikah Dalam Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi)”.

Melalui penelusuran mendalam terhadap masyarakat Kecamatan Cluring di Kabupaten Banyuwangi, Hendri berupaya mengungkap seluk-beluk tradisi perkawinan, mengungkap motivasi yang mendorong pasangan untuk menikah. Penelitian ini dengan cermat menyelidiki faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang membentuk persepsi individu terhadap pernikahan, sehingga memberikan wawasan berharga mengenai alasan yang mendasari komitmen pernikahan di wilayah tersebut.

Dengan menggunakan metodologi penelitian deskriptif kualitatif, Hendri berupaya menggali lebih dalam seluk-beluk adat istiadat dan praktik perkawinan yang lazim di Kecamatan Cluring. Melalui observasi sistematis, wawancara, dan keterlibatan dengan anggota masyarakat, peneliti bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang proses pernikahan tradisional dan signifikansinya dalam konteks lokal.

Penelitian ini lebih dari sekadar pengamatan di permukaan saja, namun menggali implikasi keharmonisan perkawinan bagi pasangan di Kecamatan Cluring pasca-nikah. Hendri mengeksplorasi dinamika hubungan pasangan, interaksi keluarga, dan sistem dukungan komunitas, dengan menjelaskan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kepuasan perkawinan dan umur panjang di wilayah tersebut.

Dengan menyajikan narasi yang kaya dan deskriptif yang diperoleh dari penelitian lapangan, Hendri menawarkan pemahaman yang berbeda tentang kompleksitas seputar tradisi perkawinan dan implikasinya terhadap dinamika keluarga. Melalui pengumpulan dan interpretasi data yang cermat, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang dapat ditindaklanjuti bagi para pembuat kebijakan, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan yang berinvestasi dalam mendorong keharmonisan perkawinan dan kesejahteraan keluarga di Kecamatan Cluring.

Persamaannya yakni membahas tentang tradisi bangun nikah/*nganyari* nikah. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini membahas mengenai pandangan masyarakat tentang tradisi bangun

nikah/*nganyari* nikah, sedangkan penelitian yang peneliti bahas yaitu tentang proses *nganyari* nikah/bangun nikah.

Tabel 2. 1
Persamaan Dan Perbedaan

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Novan Sultoni Latif (2008)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi <i>Nganyari</i> Nikah/Tajdid An-Nikah (Studi Kasus di Desa Demangsari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Tahun 2007-2008)	Persamaan dari skripsi ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama memiliki tema yang sama yaitu membahas tradisi <i>nganyari</i> nikah.	Penelitian ini membahas mengenai latar belakang terjadinya tradisi <i>nganyari</i> nikah, berbeda dengan penelitian yang peneliti ambil yaitu lebih fokus terhadap tradisi <i>nganyari</i> nikah yang dapat meminimalisir perceraian.
2.	Wahidatul Hasanah (2019)	Tradisi <i>Tajdidun</i> Nikah	Sama-sama membahas mengenai tradisi <i>tajdidun</i> nikah atau biasa dikenal dengan tradisi <i>nganyari</i> nikah.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu penelitian ini lebih fokus membahas tentang pandangan hukum islam terhadap tradisi <i>tajdidun</i> nikah. Sedangkan penelitian yang peneliti bahas yakni membahas tentang pandangan masyarakat, modin dan tokoh masyarakat mengenai tradisi <i>tajdidun</i> nikah atau tradisi bangun nikah.
3.	Ahmad Saifuddin (2016)	Problematika Hukum Bangun Nikah (Studi Kasus di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo)	Sama-sama membahas tentang tradisi bangun nikah/ <i>nganyari</i> nikah	Perbedaannya yakni penelitian ini membahas tentang problematika hukum bangun nikah dan penelitian yang peneliti ambil yaitu membahas tentang urgensi tradisi <i>nganyari</i> nikah guna meminimalisir perceraian.
4.	Mohammad Hendri (2021)	Tradisi Bangun Nikah Dalam Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi)	Sama-sama membahas tentang tradisi bangun nikah/ <i>nganyari</i> nikah	Penelitian ini membahas mengenai praktik tradisi bangun nikah/ <i>nganyari</i> nikah sedangkan penelitian yang peneliti bahas yaitu tentang proses tradisi bangun nikah/ <i>nganyari</i> nikah.

B. Kajian Teori

1. Tradisi

Kata Tradisi yang sebagaimana kita pahami, adalah norma-norma perilaku, kepercayaan, dan ritual yang dijalin ke dalam tatanan masyarakat dari waktu ke waktu. Adat-istiadat ini, yang berakar kuat di masa lalu, diturunkan dari generasi ke generasi, menjadi warisan berharga yang bertahan seiring berjalannya waktu. Mereka merangkum esensi nilai-nilai, norma-norma, dan kerangka hukum suatu komunitas, serta menanamkan kehadiran mereka dalam setiap aspek kehidupan.

Soerjono Soekamto mengartikulasikan tradisi sebagai upaya kolektif, ekspresi identitas dan kesinambungan kelompok yang berkelanjutan. Dalam kerangka ini, tradisi mewujudkan kearifan dan pengalaman para pendahulu, yang diwariskan melalui simbol, materi, dan prinsip. Namun, tradisi bukanlah peninggalan masa lalu yang statis, mereka memiliki ketahanan yang luar biasa, mampu beradaptasi dan berevolusi sebagai respons terhadap perubahan keadaan dan dinamika masyarakat.¹⁶

Dalam tradisi terdapat landasan filosofis masyarakat lokal, yang berfungsi sebagai prinsip panduan yang membentuk perspektif dan perilaku. Sudah lama ada sebelum agama terorganisir, sistem budaya ini

¹⁶ Ainur Rofiq, "Tradisi Slametan Jawa Dalam Perspektif Pendidikan Islam," *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, no.2 (September 2019): 69.

mencerminkan kecenderungan bawaan manusia untuk menganggap keberadaan memiliki makna.¹⁷

Memang benar, tradisi melampaui sekadar ritual, tradisi merupakan sistem komprehensif yang mencakup pengajaran, praktik seremonial, dan perilaku antar pribadi. Pada intinya, tradisi berfungsi sebagai saluran transmisi kearifan kolektif dan warisan budaya, menumbuhkan rasa memiliki dan kesinambungan di tengah pasang surutnya waktu.

Tradisi di dalam Islam disebut dengan istilah *'adah* atau *'urf*. Kedua istilah ini secara umum memiliki pengertian yang tidak jauh berbeda. Dalam pembahasan ini, *'adah* atau *'urf*, dipahami sebagai suatu kebiasaan yang telah berlaku sebagai suatu kebiasaan yang telah berlaku secara umum di tengah-tengah masyarakat, di seluruh penjuru negeri atau pada suatu masyarakat tertentu yang berlangsung sejak lama.

Dari definisi tersebut, para ulama telah menetapkan bahwa sebuah tradisi yang bisa dijadikan pedoman hukum adalah:¹⁸

- a. Tradisi yang telah berjalan sejak lama yang dikenal masyarakat umum.
- b. Diterima akal sehat sebagai sebuah tradisi yang baik.
- c. Tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW.

Menurut para ulama, *'adah* bisa dijadikan dasar untuk menetapkan hukum Islam apabila tradisi tersebut telah berlaku secara umum di

¹⁷ Ainur Rofiq, "Tradisi Slametan Jawa Dalam Perspektif Pendidikan Islam", hal 97.

¹⁸ Husnul Haq, "Kaidah "Al 'Adah Muhakkamah" Dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Jawa", *Ahkam* 5, No. 2 (November 2017): 299.

masyarakat tertentu. Sebaliknya, jika sebuah tradisi tidak berlaku secara umum, maka ia tidak dapat dijadikan pedoman dalam menentukan boleh atau setidaknya tradisi tersebut dilakukan.

Syarat lain yang terpenting adalah tidak bertentangan dengan nas. Artinya, sebuah tradisi dapat dijadikan sebagai pedoman hukum apabila tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Karena itu, sebuah tradisi yang tidak memenuhi syarat ini harus ditolak dan tidak bisa dijadikan pijakan hukum bagi masyarakat. Nas yang dimaksud di sini adalah nash yang bersifat *qat'i* (pasti), yaitu nas yang sudah jelas dan tegas kandungan hukumnya, sehingga tidak memungkinkan adanya takwil atau tafsiran lain.

2. Pernikahan

a. Pengertian pernikahan

Istilah "pernikahan" mempunyai akar etimologis dalam bahasa Arab, khususnya pada kata نكح – ينكح – نكاح yang artinya sama dengan lafad تَزْوِج, Selain itu, dalam fiqih Islam, pernikahan sering disebut dengan istilah "nikah" atau "zawaj". Sebaliknya dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan "pernikahan". Meskipun terdapat perbedaan yang mencolok antara terminologi-terminologi tersebut, pada dasarnya perbedaannya hanya terletak pada penarikan katanya saja.¹⁹

¹⁹ Muhammad Yunus Shamad, "Hukum Pernikahan Dalam Islam", *Istiqra'*, no. 1, (September, 2017): hal 1.

Dalam konteks Islam, pernikahan bukan sekedar pengakuan hukum atas persatuan antara seorang pria dan seorang wanita, namun juga memperhatikan aspek-aspek mendalam dari keberadaan manusia termasuk kesejahteraan fisik, mental, dan spiritual, serta nilai-nilai moral. Islam memerintahkan pernikahan sebagai lembaga suci, menekankan ketaatan pada ajaran agama dan keimanan yang tak tergoyahkan kepada Allah SWT.

Pernikahan, yang diperintahkan oleh Allah, merupakan komponen penting dari hukum Islam yang berlaku bagi semua pemeluknya. Itu berdiri sebagai Sunnah Nabi Muhammad SAW yang dijunjung tinggi, yang mewujudkan tindakan ibadah. Oleh karena itu, tidak melakukan pernikahan atau mengabaikan pelaksanaannya dianggap sebagai penyimpangan dari hadis Nabi. Dengan menikah, individu tidak hanya menjunjung tinggi Sunnah namun juga membuka jalan menuju rezeki, melindungi diri dari bahaya hawa nafsu yang tidak terkendali, dan membina generasi mendatang yang lebih baik. Nabi Muhammad SAW menghimbau kepada semua orang yang mampu untuk segera melangsungkan pernikahan, sehingga terhindar dari pelanggaran yang diharamkan oleh Allah SWT.²⁰

Pernikahan bukan semata-mata sebagai kontrak keperdataan biasa, dalam islam pernikahan dapat mempunyai nilai ibadah. Hal ini disebutkan dalam *Q.S An-Nur* ayat 32 yang berbunyi:

²⁰ Zarwaki dan Moh Yustafad, Tradisi Mbangun Nikah Dalam Tinjauan Hukum Islam. Hlm 113

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُ وُفْقَرَاءٍ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya; “Dan nikahlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”²¹

Ayat ini memerintahkan orang-orang beriman untuk mengawinkan orang-orang yang belum menikah di antara mereka, serta orang-orang yang dianggap cocok dari antara hamba laki-laki dan perempuan mereka. Lebih jauh lagi, hal ini menjamin bahwa jika orang-orang tersebut berada dalam keadaan miskin, Allah, dengan rahmat-Nya yang tak terbatas, akan memperkaya mereka dengan karunia-Nya. Kepastian ilahi ini menggarisbawahi kemurahan hati rezeki Allah, ditambah dengan kesadaran-Nya yang maha tahu atas segala urusan.

Ayat ini merangkum etos Islam seputar pernikahan, meng gambarkannya tidak hanya sebagai penyatuan antara dua individu tetapi juga sebagai sarana yang melaluinya rahmat dan rahmat Ilahi dilimpahkan kepada pasangan. Hal ini menekankan tanggung jawab komunal untuk menjamin kesejahteraan dan martabat mereka yang ingin menikah, tanpa memandang status sosial ekonomi mereka.

²¹ Mushaf Aisyah, Al-Qur'an dan Terjemah Untuk Wanita, (Jakarta: Jabal 2010), 354.

b. Tujuan pernikahan

Pernikahan bukan sekedar keharusan biologis, namun memiliki makna dan tujuan mendalam yang perlu dipahami lebih dalam. Menurut wawasan Hasbi al Siddieqy yang dijelaskan di bawah ini, pernikahan memiliki beberapa fungsi penting:²²

1) Kelanjutan Garis Darah dan Pelestarian Kemanusiaan

Inti dari tujuan pernikahan adalah pelestarian garis keturunan manusia dan pelestarian spesies. Melalui kelahiran keturunan, pasangan berkontribusi terhadap kelangsungan garis keturunan keluarga mereka dan menjamin keberlangsungan umat manusia dari generasi ke generasi.

2) Pemenuhan Kebutuhan Biologis dan Perlindungan Moral

Pernikahan memberikan jalan keluar yang sah untuk memenuhi dorongan biologis bawaan. Selain itu, hal ini berfungsi sebagai perisai pelindung terhadap erosi nilai-nilai moral dan kerusakan masyarakat. Dengan berpegang teguh pada institusi pernikahan, individu menjaga dirinya dari perilaku yang dilarang oleh ajaran agama, sehingga menjunjung tinggi integritas moral dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

3) Terbentuknya Rumah Tangga Harmonis

Tujuan mendasar pernikahan adalah terciptanya lingkungan rumah tangga yang harmonis dan stabil. Ketika dua individu

²² Rusdayana Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah* (Sulawesi Selatan: CV Kaffah Learning Center, 2019), 16.

memasuki ikatan sakral pernikahan, mereka berkomitmen untuk memupuk rasa saling menghormati, pengertian, dan ketenangan dalam rumah tangga bersama. Kesatuan ini memupuk ketenangan pikiran dan kepuasan emosional, memastikan bahwa satu-satunya kekuatan yang mampu memisahkan keduanya adalah kematian yang tak terelakkan.

4) Mengejar Rezeki yang Halal dan Berkah

Pernikahan berfungsi sebagai katalisator bagi individu untuk berjuang mendapatkan rezeki yang halal dan direstui Tuhan. Dengan memulai perjalanan suci ini bersama-sama, pasangan termotivasi untuk mencari rezeki melalui jalan yang diperbolehkan di mata Allah. Dengan demikian, pernikahan tidak hanya menjadi sumber rezeki materi tetapi juga ikhtiar spiritual yang bertujuan untuk mendapatkan keberkahan dan keridhaan Ilahi.

Penting untuk diketahui bahwa tujuan pernikahan di atas berakar pada mencari keridhaan Allah dan berpegang pada Sunnah Nabi Muhammad (SAW). Sebagai orang beriman, adalah kewajiban kita untuk mengindahkan perintah Nabi dan menjauhi segala sesuatu yang dilarang, sehingga berupaya menjalani kehidupan yang diridhai Pencipta kita. Melalui pemenuhan tujuan-tujuan ini, pernikahan melampaui dimensi individualistisnya, dan muncul sebagai upaya suci yang dipenuhi makna spiritual dan tujuan ilahi.

c. Rukun Dan Syarat Pernikahan

Dalam mendalami perihal pernikahan, Mahmud Yunus menguraikan rukun-rukun dan syarat-syarat pokok yang mendasari keabsahannya. Menurut penjelasannya, suatu pernikahan dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat tertentu dan menjaga keselarasan unsur-unsur pembentuknya. Pilar-pilar dan syarat-syarat ini menjadi landasan kesucian dan legalitas ikatan pernikahan dalam tradisi Islam.

Rukun pernikahan menurut Mahmud Yunus meliputi komponen-komponen integral sebagai berikut:²³

- 1) Pengantin laki-laki
- 2) Pengantin perempuan
- 3) Ijab dan qabul
- 4) Wali
- 5) Dua orang saksi

Pilar-pilar ini secara kolektif menjadi landasan struktural yang menjadi landasan dibangunnya pernikahan yang sah. Namun, di samping pilar-pilar ini, terdapat persyaratan khusus yang harus dipenuhi untuk menjamin keabsahan kontrak pernikahan.²⁴

- 1) Beragama islam

Beragama islam sangat penting untuk menjadi persyaratan nikah bagi kedua calon suami dan isteri, pernikahan menjadi tidak

²³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 107.

²⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, 107.

sah apabila salah satu dari pasangan calon pengantin beragama non muslim.

2) Bukan mahram

Sebagai calon pengantin haram bagi mereka untuk menikahi saudaranya yang masih mempunyai ikatan darah, untuk itu dalam hal ini harus jelas bahwa tidak mempunyai ikatan saudara diantara keduanya.

3) Wali nikah bagi perempuan

Wali nikah sangat diwajibkan untuk melaksanakan akad nikah, wali nikah yang dimaksud adalah ayah kandung dari calon mempelai perempuan, namun apabila ayah kandung sudah meninggal wali dapat diwakilkan oleh laki-laki dari jalur ayah dan berdasarkan urutan nasab. Dan apabila wali dari keluarga tidak

ada, maka jalan terakhir yang dilakukan yaitu menggunakan wali hakim.

4) Dihadiri dua orang saksi

Pelaksanaan akad nikah juga diperlukan dengan adanya saksi yang beragama islam, dewasa, dan dapat mengerti dan faham tentang maksud akad

5) Tidak sedang ihram atau haji

Akad nikah dilarang bagi individu yang sedang ihram atau sedang menunaikan ibadah haji, karena fokus mereka selama

periode suci ini harus semata-mata ditujukan pada upacara dan ritual keagamaan.

- 6) Tidak sedang dalam unsur paksaan.

Adapun rukun dan syarat diatas yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan pernikahan seorang muslim, dikarenakan hal tersebut merupakan aturan-aturan yang wajib dipenuhi untuk mewujudkan pernikahan yang sah sesuai ajaran Islam.

d. Hikmah Pernikahan

Sesuatu yang dilakukan untuk melaksanakan perintah Allah pasti memiliki hikmah yang dapat kita rasakan. Terdapat juga hikmah di dalam pernikahan yaitu ²⁵:

- 1) Untuk menjaga hubungan terhadap generasi manusia
- 2) Kerjasama dalam mendidik anak
- 3) Melaksanakan hak dan kewajiban rumah tangga dengan kerjasama
- 4) Menyalurkan kebutuhan biologis secara syar'i dengan tujuan menjaga kehormatan.

3. Perceraian

a. Definisi Perceraian

Putusnya suatu ikatan pernikahan dalam islam dapat terjadi karena suatu hal yakni talak dan fasakh, talak merupakan perceraian yang dilakukan oleh suami kepada istri, sedangkan fasakh adalah perceraian yang datang dari kemauan dari istri. Pengertian talak secara

²⁵ Muhammad Yunus Shamad, Hukum Pernikahan dalam Islam, hal 4.

etimologi yaitu melepaskan tali pengikat dan meninggalkan secara mutlak, menurut terminologi talak memiliki arti terlepasnya ikatan pernikahan yang memiliki hubungan dengan keadaan tertentu.²⁶ Putusnya suatu ikatan pernikahan karena talak dapat berkurang karena menjadi hak suami, sedangkan fasakh tidak mengurangi hak talak.²⁷

Dalam ranah terminologi Arab, perceraian dilambangkan dengan istilah “*talaq*”, yang secara linguistik berarti lepas atau putusnya suatu ikatan. Secara konseptual, perceraian mencakup berakhirnya perjanjian pernikahan atau penyatuan antara seorang pria dan seorang wanita, suami dan istri. Syariat Islam juga menjabarkan mengenai perceraian dengan istilah "talak", yang mengandung pengertian pelepasan atau pembebasan, seperti seorang suami melepaskan istrinya dari ikatan pernikahan.²⁸ Sebagaimana termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 117, perceraian merupakan sumpah khidmat yang diucapkan suami di hadapan sidang Pengadilan Agama, sehingga merupakan salah satu dasar hukum perceraian.²⁹ Dengan demikian, perceraian merupakan pemutusan ikatan pernikahan, yang dilakukan atas perintah suami atau istri, atau berdasarkan keputusan otoritas peradilan.

²⁶ Angga Tiara Wardiningtias, Inayatul Anisah, “Analisis Hukum Terhadap Perceraian Sumpah Li’an”, *Indonesian Journal Of Law And Islamic Law*, no. 2 (Juli-Desember, 2020): 336.

²⁷ Busriyanti, M.Ag, *Fiqh Munakahat* (Jember: STAIN Jember Press, 2013),152.

²⁸ Linda Azizah, “Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam”, *Al-’Adalah*, no. 4 (Juli, 2012): 3.

²⁹ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. hal 59.

Meskipun diperbolehkan secara hukum, namun perceraian tetap merupakan perbuatan yang dibenci di sisi Allah SWT. Perintah-perintah Al-Qur'an dan ajaran-ajaran kenabian dengan jelas menunjukkan penghinaan Allah terhadap putusnya ikatan pernikahan. Sebuah hadis yang tajam menjelaskan :³⁰

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya: “Sesuatu yang halal tapi paling dibenci oleh Allah adalah talaq.”

Hadits yang mendalam ini menjadi pengingat yang pedih akan ketidaksenangan Allah terhadap perceraian, meskipun statusnya sah. Hal ini menggarisbawahi betapa seriusnya perceraian dalam etos Islam, dan mendesak orang-orang yang beriman untuk mendekati kesucian pernikahan dengan rasa hormat dan komitmen yang sungguh-sungguh. Meskipun perceraian diperbolehkan dalam keadaan yang luar biasa, permohonannya harus disertai dengan perenungan mendalam dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika yang dianut oleh Islam.

Terlebih oleh pasangan yang menikah hal ini sangat ditakutkan akan terjadi dikehidupan rumah tangganya, apalagi mereka sepasang suami istri yang sudah dikaruniai anak. Memutuskan ikatan pernikahan akan banyak menimbulkan masalah, untuk itu mengambil keputusan untuk bercerai akan lebih dipertimbangkan lagi apalagi hal ini sangat berpengaruh terhadap anak.

³⁰ Ulfiyatul Khoiroh, "Analisa Sanad dan Matan Hadis Terkait Cerai Yang Di Perbolehkan Akan Tetapi Dibenci" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2019, 2.

Akan tetapi perceraian dapat menjadi pilihan yang tepat untuk diambil oleh pasangan suami dan istri, hal ini terjadi hanya pada saat kondisi tertentu, misalnya ketika terjadi permasalahan yang terlalu rumit untuk diselesaikan dan tidak bisa diatasi lagi, apabila sudah tidak memberikan kebaikan bagi masing-masing suami dan istri. Maka untuk itu keputusan memilih bercerai adalah jalan terbaik untuk melanjutkan kehidupan masing-masing yang lebih baik lagi.

b. Sebab Terjadinya Perceraian

Dalam tatanan kehidupan rumah tangga yang rumit, konflik pasti muncul, menyebabkan beberapa pasangan suami istri mempertimbangkan untuk membubarkan persatuan mereka melalui perceraian. Keputusan untuk mengakhiri pernikahan dapat berasal dari berbagai faktor, yang masing-masing mempunyai pengaruh tersendiri dalam keseimbangan dinamika pernikahan. Sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 113 tentang Putusnya Pernikahan, ikatan pernikahan dapat terputus karena kematian, perceraian, atau penetapan pengadilan.³¹

Islam menjunjung nilai-nilai keharmonisan dalam rumah tangga, namun Islam juga mengakui kompleksitas yang melekat dalam kehidupan manusia, dimana cobaan dan kesengsaraan merupakan bagian yang tak terelakkan dalam perjalanan hidup. Menyadari potensi perselisihan dalam hubungan pernikahan, Islam memberikan jalan bagi

³¹ Kemenerian Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, 57.

perceraian yang sah dalam keadaan yang dapat dibenarkan. Keadaan tersebut mencakup peristiwa-peristiwa berikut:³²

1) Kematian salah satu pihak

Meninggalnya salah satu pasangan tentu saja mengakibatkan putusanya ikatan pernikahan, karena kematian menghapuskan kerangka hukum kontrak pernikahan.

2) Putus akibat perceraian, karena:

a) Perceraian yang Diprakarsai oleh Suami

Kadang-kadang, perselisihan dalam pernikahan mendorong seorang suami untuk meminta hak cerai, dan memulai prosesnya melalui hak prerogatifnya.

b) Khuluk

Khuluk berarti perceraian yang diprakarsai oleh istri, mengupayakan perpisahan secara damai dan menawarkan kompensasi (*iwadl*) kepada suami sebagai imbalan atas putusanya ikatan pernikahan.

c) Fasakh

Bentuk perceraian ini terjadi melalui keputusan pengadilan yang dikeluarkan oleh hakim Pengadilan Agama, yang biasanya disebabkan oleh kegagalan hubungan pernikahan dalam memenuhi standar keharmonisan dan pemenuhan kewajiban, baik disengaja maupun tidak disengaja.

³² Dahwadin et al, "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia," *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, no. 1 (Juni 2020): 95.

d) Syiqoq

Syiqoq berarti konflik yang tidak dapat didamaikan di antara suami-istri, yang menyebabkan hidup berdampingan tidak dapat dipertahankan dan mengharuskan pembubaran pernikahan.

e) Pelanggaran Taklik atau Talak

Pernikahan memerlukan janji-janji serius yang dibuat selama perjanjian kontrak, dan pelanggaran terhadap janji-janji ini dapat menyebabkan pembubaran jika dianggap tidak dapat diperbaiki.

Dalam semua kasus, pernyataan perceraian harus dibuktikan dengan alasan yang kuat, yang harus diawasi oleh sistem peradilan. Penting untuk dicatat bahwa meskipun terjadi perselisihan pernikahan, upaya menuju rekonsiliasi tetap dilakukan oleh pengadilan. Namun, melanggengkan lingkungan ketidakharmonisan dalam keluarga akan merugikan kesejahteraan kedua belah pihak. Oleh karena itu, jika rekonsiliasi terbukti sia-sia dan hubungan pernikahan menjadi tidak dapat dipertahankan, keputusan untuk mengakhiri pernikahan dipandang sebagai langkah bijaksana untuk menjaga kesehatan fisik dan emosional individu yang terlibat, sehingga memungkinkan mereka untuk mengejar jalur pertumbuhan dan kepuasan pribadi.

c. Dampak Adanya Perceraian

Perceraian memiliki banyak dampak yang negatif khususnya kepada anak yang tidak bersalah. Dampak negatif yang ditimbulkan antara lain:³³

- 1) Mempunyai perasaan kehilangan keluarga
- 2) Hubungan orang tua dengan anak menurun
- 3) Membenci orang tua
- 4) Kesedihan yang mendalam
- 5) Timbul perasaan tidak aman
- 6) Marah atau kesal
- 7) Merasa dirinya dalam kesepian sehingga lebih banyak menyendiri

4. *Nganyari Nikah (Tajdid An-Nikah)*

Konsep "tajdid", yang berakar dari istilah Arab yang berarti membangun kembali, mengatur, atau menghidupkan kembali, memiliki arti penting dalam konteks pernikahan dalam tradisi Islam. Pada intinya, tajdid berarti pembaharuan ikatan pernikahan, yang berfungsi sebagai sarana bagi pasangan untuk memperkuat hubungan mereka dan meningkatkan keberkahan dalam rumah tangga mereka. Tindakan pembaharuan ini dianggap sebagai upaya terpuji, yang bertujuan untuk

³³ Putri Erika Ramadhani dan Hetty Krisnani, Analisis Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak Remaja, (Jurnal Pekerjaan Sosial: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik), Vol. 2 No. 1, 115.

merevitalisasi ikatan pernikahan dan menegaskan kembali komitmen antara suami dan istri.³⁴

Para ulama dan ahli mengartikan tajdid sebagai proses menghidupkan kembali nilai-nilai agama sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad (saw), khususnya dalam menyikapi penyimpangan dan distorsi yang mungkin telah menyusup ke dalam praktik Islam karena takhayul dan bid'ah. Keyakinan dalam komunitas Muslim. Hal ini berfungsi sebagai mekanisme untuk mengembalikan kemurnian dan keaslian ajaran Islam dalam konteks pernikahan, sehingga mendorong pertumbuhan spiritual dan keharmonisan dalam unit keluarga.³⁵

Salah satu perwujudan tertentu dari tajdid adalah praktik yang dikenal sebagai "*nganyari* nikah", yang dalam bahasa sehari-hari diterjemahkan sebagai "bangun nikah". Praktik ini melibatkan pembaruan kontrak pernikahan, yang pada dasarnya menghidupkan kembali janji suci dan komitmen yang dipertukarkan di antara pasangan. Prosesnya sangat mirip dengan akad nikah asli baik dari segi pelaksanaan maupun syaratnya, meski tanpa pencatatan resmi ke Kantor Urusan Agama (KUA).

Meskipun formalitas hukum tidak dapat ditegaskan kembali melalui pendaftaran di KUA, makna spiritual dan emosional dari tajdid tetaplah yang terpenting. Ini melambangkan upaya sadar dari pasangan

³⁴ Humairoh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Ulang Bagi Pasangan Yang Bekerja Sebagai TKI*, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), hlm 37.

³⁵ Muhammad Hilmi Fauzi, "*Tajdidun* Nikah Sebagai Trend Adat Masyarakat Jawa (Analisis Hukum Islam: Study Kasus Masyarakat Desa Budi Mulya, Puncak Harapan dan Ayunan Papan Kecamatan Lokpaikat)," *Jurnal Bimas Islam*, no.3 (2018): 544.

untuk meremajakan ikatan pernikahan mereka, memperkuat cinta timbal balik, rasa hormat, dan dedikasi satu sama lain. Dengan terlibat dalam tajdid, pasangan menegaskan kembali perjalanan persahabatan pernikahan mereka, berupaya menavigasi tantangan hidup dengan semangat baru dan komitmen terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip bersama.

Wacana seputar konsep *tajdidun*, atau pembaharuan akad nikah, mendapat perhatian lebih dalam penjelasan yang diberikan oleh para ulama seperti Imam Ibnu Munir, Syekh Ibnu Hajar, dan tradisi fiqih Syafi'i yang lebih luas. Inti dari pembahasan ini adalah anggapan bahwa dibuatnya akad nikah kedua tidak menghilangkan keabsahan akad awal. Sebaliknya, hal ini berfungsi sebagai sarana untuk meremajakan ikatan pernikahan dan menegaskan komitmen antar pasangan.

Imam Ibnu Munir merujuk pada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Salamah, dimana Nabi Muhammad (saw) memerintahkannya untuk mengambil bagian dalam baiat kedua meskipun telah melakukannya sebelumnya. Narasi ini menggarisbawahi prinsip bahwa perjanjian kontrak berikutnya tidak menggantikan atau membatalkan komitmen sebelumnya, namun justru melengkapi komitmen tersebut.

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ بَايَعْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَقَالَ لِي يَا سَلَمَةُ أَلَا تُبَايِعُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ بَايَعْتُ فِي الْأَوَّلِ قَالَ وَبِ
التَّانِي

Artinya: “Kami melakukan bai’at kepada Nabi SAW. dibawah pohon kayu. Ketika itu, Nabi menanyakan kepadaku; “Ya Salamah, apakah kamu tidak melakukan bai’at? Aku menjawab; “Ya

Rasulullah, aku sudah melakukan bai'at pada waktu pertama (sebelum ini). “Nabi berkata; “Sekarang kali kedua”³⁶

Dalam konteks *tajdidun*, prosesnya melibatkan kepatuhan terhadap prasyarat tertentu yang digariskan dalam syariat Islam. Sebagaimana digariskan dalam *Fath al-Mu'in*, pembaharuan akad nikah memerlukan izin baru, kehadiran wali, saksi, dan penetapan mahar baru. Unsur-unsur ini secara kolektif menjamin integritas dan legalitas perjanjian pernikahan yang diperbarui.

ويصح تجديد نكاحهن باذن جديد وولي وشهود ومهرا

Artinya: “*Tajdidun* an-Nikah bisa terlaksana dengan izin baru, wali, para saksi dan mahar baru”³⁷

Menurut Syekh Ibnu Hajar dan konsensus di kalangan ulama Syafi'i, perbuatan pembaharuan akad nikah tidak berarti berakhirnya pernikahan yang semula. Sebaliknya, hal ini berfungsi sebagai penegasan kembali ikatan pernikahan, dengan mempelai pria mengungkapkan keyakinannya akan kelangsungan pernikahan pertama. Pemahaman ini dijelaskan dalam *Syarah Al-Minhaj Lishihab Ibnu Hajar juz IV* halaman halaman 391 yang di dalamnya ditegaskan bahwa persetujuan suami terhadap akad kedua tidak berarti mengakui putusnya pernikahan pertama. Sebaliknya, itu menandakan isyarat perhiasan atau tindakan pencegahan.

³⁶ Fathur Rozi, "Praktik *Tajdidun Nikah* Perspektif Teori Masalah Al-Syatibi" (Tesis, UIN Malang, 2023), 33.

³⁷ Fathur Rozi, "Praktik *Tajdidun Nikah* Perspektif Teori Masalah Al-Syatibi" 32.

أَنَّ مُجَرَّدَ مُوَافَقَةِ الرَّوْجِ عَلَى صُورَةِ عَقْدِ ثَانٍ مَثَلًا لَا يَكُونُ اعْتِرَافًا بِانْقِضَاءِ الْعِصْمَةِ الْأُولَى بَلْ
وَلَا كِنَايَةً فِيهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ إِلَى أَنْ قَالَ وَمَا هُنَا فِي مُجَرَّدِ طَلَبِ مَنْ الرَّوْجِ لِتَجَمُّلٍ أَوْ احتياط
فَتَأَمَّلْهُ

Artinya: “Sesungguhnya, persetujuan suami atas akad nikah yang kedua (memperbarui nikah) bukan merupakan pengakuan habisnya tanggung jawab atas nikah yang pertama, dan juga bukan merupakan kinayah dari pengakuan tadi. Hal itu sudah jelas, sedangkan apa yang dilakukan suami di sini (dalam memperbarui nikah) semata-mata untuk memperindah atau berhati-hati.”³⁸

Menjaga keharmonisan rumah tangga sudah menjadi kewajiban seluruh umat manusia Untuk itu *nganyari* nikah dilakukan bukan hanya untuk sekedar menjadi jalan keluar dari semua permasalahan di dalam rumah tangga. Karena ditakutkan telah terjadinya talak selama menjalin rumah tangga, *nganyari* nikah dilakukan baik disengaja maupun tidak sengaja, dan dengan harapan dilaksanakannya *nganyari* nikah atau Tajdid al-Nikah ini dapat membawa berkah dan yang dicita-citakan bersama saat membina keluarga dapat terwujud untuk memiliki keluarga yang penuh kasih sayang dan bahagia.³⁹

Adapun faktor terjadinya praktik *nganyari* nikah salah satunya yaitu pasangan suami istri yang sering terjadi pertengkaran atau konflik di dalam rumah tangganya, baik itu terjadi konflik kecil maupun besar dan pertengkaran itu terjadi hampir setiap hari. Akan tetapi pasangan suami

³⁸ Fathur Rozi, ”Praktik *Tajdidun Nikah* Prespektif Teori Masalah Al-Syatibi,” 33.

³⁹ Wahdan Arrizal Lutfi, *Pandangan Kyai Terhadap Tradisi Akad Mbangun Nikah Guna Menekan Perceraian dalam Kehidupan Mahligai Keluarga*, (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016), hlm 53

istri tersebut belum pernah melakukan perceraian.⁴⁰ Akan tetapi praktik *nganyari* nikah dapat dilakukan oleh keluarga yang tidak memiliki masalah, hal ini dilakukan dengan bentuk kehati-hatian dalam berumah tangga dan memiliki tujuan supaya hubungan suami istri lebih harmonis dan penuh kasih sayang yang menjadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah.

Tradisi *nganyari* nikah juga dilakukan sebagian besar masyarakat untuk menghindari kekhilafan diri dari tujuan atau pun kewajiban pernikahan, dan *nganyari* nikah bertujuan hanya untuk memperindah pernikahan dan mendapat keberkahan dari dilaksanakannya *nganyari* nikah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

⁴⁰ Wahdan Arrizal Luthfi, *Pandangan Kyai Terhadap Tradisi Akad Mbangun Nikah Guna Menekan Perceraian Dalam Kehidupan Mahligai Keluarga*, hlm 14.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian berdiri sebagai prinsip panduan dalam bidang penyelidikan ilmiah, yang mempertimbangkan metodologi dan strategi yang digunakan untuk melakukan penyelidikan dan merumuskan laporan yang didasarkan pada bukti empiris atau fenomena yang dapat diamati. Dalam konteks penelitian ini, spektrum teknik dan metodologi akan digunakan, yang terdiri dari:

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian hukum yang memiliki fungsi untuk melihat bagaimana bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis, pendekatan sosiologis merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.⁴¹ Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif, karena data-data yang diperoleh merupakan hasil wawancara berupa verbal/kata-kata dan informasi dari sumber informan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian sebuah tempat yang akan dilakukan penelitian untuk mencari dan mengumpulkan data-data yang akan diperlukan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Lokasi penelitian ini terletak di Desa Mlokorejo Kecamatan Puger Kabupaten Jember. Alasan memilih lokasi ini karena tradisi

⁴¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 83.

nganyari nikah masih banyak dilakukan dan masih dipercayai oleh masyarakat di Desa Mlokorejo Kecamatan Puger Kabupaten Jember untuk mencegah terjadinya perceraian.

C. Subyek Penelitian

Terdapat dua sumber yang dapat diperoleh untuk memperkuat penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang dapat diperoleh dari narasumber secara langsung dari lokasi penelitian yang memberikan informasi langsung kepada peneliti atau data yang diperoleh peneliti langsung dari sumbernya tanpa adanya perantara pihak lain.

Sumber data primer di dalam penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan tradisi *nganyari* nikah di Desa Mlokorejo, modin di dalam praktik *nganyari* nikah, dan tokoh masyarakat.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh tidak melalui sumbernya secara langsung yaitu melalui sumber tertulis dan elektronik. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu buku, jurnal, skripsi, artikel dan lain-lain.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya mengumpulkan dan menyusun data untuk penelitian ini, serangkaian teknik yang dirancang dengan cermat digunakan, meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara dilakukan oleh peneliti kepada sumber informan yaitu pelaku tradisi *nganyari* nikah dan modin, dengan mendatangi langsung ditempatnya, wawancara dilakukan secara langsung dan terstruktur. Wawancara adalah salah satu bagian terpenting dalam suatu penelitian hukum empiris, tanpa adanya melakukan wawancara peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan bertanya langsung terhadap responden atau narasumber.⁴²

Wawancara langsung dan terstruktur adalah wawancara yang dilakukan oleh peneliti sendiri kepada informan dengan membawa pedoman wawancara agar pertanyaan langsung mengkrucut kepada fokus penelitian. Peneliti melakukan wawancara kepada pelaku tradisi *nganyari* nikah untuk mengetahui seberapa penting tradisi *nganyari* nikah ini untuk meminimalis perceraian. Wawancara kepada modin diberikan untuk mengetahui bagaimana proses tradisi *nganyari* nikah dilaksanakan.

2. Observasi

Observasi, yang ditandai dengan keterlibatan langsung dengan subjek penelitian, memainkan peran penting dalam penelitian ini. Peneliti melakukan kegiatan observasi langsung, membenamkan diri dalam lingkungan praktisi *nganyari* nikah dan komunitas pendukung tradisi sebagai modin.⁴³ Melalui pengamatan yang cermat, para peneliti berusaha melihat keefektifan tradisi upacara pernikahan dalam

⁴² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 95.

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 308.

mengurangi kejadian perceraian, dengan menjelaskan dinamika halus yang terjadi dalam tatanan masyarakat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data atau dokumen melalui foto, video, jurnal kegiatan dan lain sebagainya yang masih ada kaitannya dengan penelitian. Dokumentasi dilakukan untuk bukti bahwa penelitian ini benar-benar dilakukan.

E. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses dimana mencari informasi dan disusun secara teratur dari observasi, wawancara dan dokumentasi yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara memilih data yang penting untuk mencapai kesimpulan yang mudah dipahami dan dapat diterima oleh pembaca. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

44

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahapan pertama proses analisa data. Reduksi data ini meliputi tahap pemilihan, pemfokusan dan penyederhanaan.

⁴⁴ Hardani. Helmina Andrian etal., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Pustaka Ilmu), 163.

2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif bentuk penyajian data berupa teks yang bersifat naratif. Yang dimaksud yaitu peneliti dalam menyampaikan penelitiannya dengan menyusun sejumlah informasi menjadi pernyataan atau penjelasan.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah selanjutnya adalah membuat kesimpulan, dalam hal ini peneliti akan mengumpulkan data-data yang sebelumnya sudah diklasifikasikan dan dianalisa dengan didukung oleh bukti yang valid, kemudian peneliti akan menarik kesimpulan.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data ini diperlukan untuk penelitian yang bertujuan agar data yang dihasilkan dapat dipertanggung jawabkan oleh peneliti. Untuk memeriksa keabsahan data pada skripsi ini, peneliti memakai metode triangulasi sumber dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber digunakan dalam penelitian ini dengan sistem validasi terhadap data yang didapatkan dari berbagai sumber yang memiliki tujuan untuk menguji kredibilitas serta validasi data. Sedangkan triangulasi waktu yaitu teknik yang mempengaruhi kredibilitas data, data yang dikelompokkan dengan teknik wawancara di minggu pertama dan minggu kedua. Hal ini memiliki tujuan untuk menguji kredibilitas data yang diperoleh. Sehingga, pendapat yang disampaikan informan di minggu pertama dan minggu kedua masih memiliki kesamaan atau sudah berbeda.

G. Tahap-tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian ini menjelaskan mengenai rangkaian langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti untuk menyelesaikan proses penelitiannya. Adapun tahap-tahap penelitian ini sebagai berikut:

1. Tahap Pra Riset

- a. Menyusun rancangan penelitian
- b. Menentukan lokasi penelitian
- c. Menentukan fokus penelitian
- d. Mengkonsultasikan kepada dosen pembimbing
- e. Meminta surat perizinan untuk melakukan penelitian kepada pihak kampus.

2. Tahap Penelitian Lapangan

- a. Mengunjungi lokasi penelitian
- b. Mencari dan mengumpulkan data atau informasi tentang penelitian
- c. Menyusun atau menulis data-data yang telah dihasilkan dalam penelitian
- d. Menganalisa data dengan menggunakan prosedur penelitian yang telah ditetapkan.

3. Tahap Akhir Penelitian

- a. Membuat kesimpulan
- b. Membuat susunan data

4. Tahap Laporan Penelitian

- a. Menyusun hasil penelitian
- b. Konsultasi kepada dosen pembimbing tentang hasil penelitian
- c. Memperbaiki hasil konsultasi
- d. Mengurus persyaratan ujian
- e. Mempresentasikan hasil proposal penelitian



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Mlokorejo Kecamatan Puger Kabupaten Jember, yang membahas tentang “Urgensi Tradisi *Nganyari* Nikah Guna Meminimalisir Perceraian (Studi Kasus di Desa Mlokorejo Kecamatan Puger Kabupaten Jember)” untuk mendapatkan gambaran Desa Mlokorejo yang lebih jelas, peneliti akan mendeskripsikan tentang Desa Mlokorejo yang berada pada lingkup Kabupaten Jember sebagai berikut:

1. Sejarah Desa Mlokorejo

Mlokorejo merupakan Desa sebelah barat dari bagian Kecamatan Puger. Terdapat sejarah yang masih dipecahkan oleh masyarakat setempat mengenai asal usul Desa Mlokorejo, nama Mlokorejo berasal dari dua kata yakni “**mloko**” diambil dari nama sebuah pohon kemloko dan “**rejo**” yang berarti ramai atau meriah. Diceritakan bahwa dulu ada pohon besar dan rindang, penduduk setempat menyebutnya dengan pohon kemloko, berawal dari penduduk yang memanfaatkan pohon ini untuk berteduh dari teriknya matahari di tengah aktivitas mereka yang mayoritas penduduknya adalah petani. Pohon itu pun akhirnya menjadi ramai karena aktivitas warga setempat yang berada di bawah pohon itu, kemudian lambat laun orang-orang mendirikan tempat tinggal disekitar pohon kemloko yang

selalu ramai dan nyaman itu, pada akhirnya menjadi sebuah desa Mlokorejo yang diambil dari nama sebuah pohon kemloko yang rejo.⁴⁵

2. Letak Geografis

Secara geografis Desa Mlokorejo terbagi menjadi 3 Dusun yaitu Dusun Krajan Barat, Dusun Krajan Timur dan Dusun Sembungan. Adapun batas-batas Desa Mlokorejo adalah:⁴⁶

- a. Sebelah Timur : Desa Kasiyan
- b. Sebelah Barat : Desa Bagorejo
- c. Sebelah Selatan : Desa Grenden
- d. Sebelah Utara : Desa Wringintelu

Di Desa Mlokorejo terdapat 19 rukun warga dan 64 rukun tetangga sehingga memiliki jumlah penduduk 9.599 jiwa. Mayoritas warga Desa Mlokorejo memiliki mata pencaharian petani, hal ini tidak asing lagi bagi warga setempat karena sebagian besar wilayahnya merupakan ladang persawahan. Bukan hanya petani di Desa mlokorejo terdapat juga sektor peternakan dan kerajinan tangan yaitu keset yang sebagai bahan bakunya terbuat dari sepet (sabut kelapa). Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk Desa Mlokorejo Kecamatan Puger Kabupaten Jember yang dikelompokkan menjadi laki-laki dan perempuan.⁴⁷

⁴⁵ Wikipedia, Mlokorejo Puger Jember, diakses November 19, 2023, https://id.wikipedia.org/wiki/Mlokorejo,_Puger,_Jember

⁴⁶ Pemerintah Desa Mlokorejo, "Letak Geografis Desa Mlokorejo", 12 September 2023.

⁴⁷ Pemerintah Desa Mlokorejo, "Jumlah Penduduk Desa Mlokorejo", 12 September 2023.

Tabel 4. 1
Penduduk Desa Mlokorejo

No.	Dusun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Krajan Barat	2.335	2.222	4.557
2.	Krajan Timur	1.221	1.249	2.470
3.	Sembungan	1.286	1.286	2.572

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi kepemimpinan sangat diperlukan dalam sistem pemerintahan, hal ini bermanfaat agar pelaksanaannya berjalan dengan baik dan sistematis. Desa Mlokorejo dipimpin oleh kepala desa yang memberikan pelayanan terhadap kepentingan masyarakat mlokorejo, kepala desa tentu tidak sendirian untuk menjalankan tugasnya melainkan dibantu oleh beberapa kepala bagian yang mempunyai peran masing-masing. Berikut susunan organisasi Desa Mlokorejo⁴⁸:



Gambar 4. 1 Struktur Pemerintahan Desa Mlokorejo

⁴⁸ Pemerintah Desa Mlokorejo, "Lstruktur Organisasi Desa Mlokorejo", 12 September 2023.

4. Pendidikan

Pendidikan merupakan bagian terpenting dalam setiap individu, di Desa Mlokorejo terdapat beberapa satuan pendidikan yang merupakan bentuk memfasilitasi masyarakatnya untuk lebih berpendidikan, adapun satuan pendidikan sebagai berikut:⁴⁹

- a. SDN Mlokorejo 01
- b. SDN Mlokorejo 02
- c. SDN Mlokorejo 03
- d. SDN Mlokorejo 04
- e. SDN Mlokorejo 05
- f. MI Bustanul Ulum 01
- g. MI Bustanul Ulum 02
- h. MIMA Miftahul Huda
- i. SMP Plus Bustanul Ulum
- j. SMA Plus Bustanul Ulum
- k. SMK AL-Kholili
- l. Sekolah Tinggi Agama Islam Raden Abdullah Yaqien (STAI-RAYA)

⁴⁹ Mahfudz, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 10 September 2023.

5. Visi dan Misi

Visi dan misi merupakan sebuah cita-cita yang akan dicapai dan diwujudkan bersama-sama oleh masyarakat Desa Mlokorejo, berikut visi Desa Mlokorejo yaitu “Berbakti dan mengabdikan serta membangun bersama masyarakat Desa Mlokorejo guna terciptanya pelayanan di bidang pemerintahan yang kreatif, inovatif, demi mewujudkan masyarakat Desa Mlokorejo yang sejahtera.” Adapun misi Desa Mlokorejo yaitu:⁵⁰

- a. Melaksanakan/mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat Desa Mlokorejo berbangsa dan bernegara sebagai wujud peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Mewujudkan dan mendorong terjadinya usaha-usaha kerukunan antar dan intern warga masyarakat yang disebabkan karena adanya perbedaan agama, keyakinan, organisasi, dan lainnya dalam suasana saling menghargai dan menghormati.
- c. Mengembangkan kehidupan masyarakat untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang taat kepada peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, tentram dan damai serta meningkatkan persatuan dan kesatuan.
- d. Terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang ditandai terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja.

⁵⁰ Pemerintah Desa Mlokorejo, “Profil”, 10 September 2023.

- e. Membangun dan meningkatkan hasil pertanian dengan jalan penataan pengairan, perbaikan jalan sawah/jalan usaha tani, pemupukan dan pola tanam yang baik.
- f. Pengembangan sektor pertanian dan perdagangan yang berorientasi pada mekanisme pasar.
- g. Menumbuh-kembangkan usaha kecil dan menengah
- h. Pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya UMKM (Usaha Kecil Menengah dan Mikro) yang berdaya saing tinggi.
- i. Membangun dan mendorong usaha-usaha untuk pengembangan dan optimalisasi sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, baik tahap produksi maupun tahap pengolahan hasilnya.
- j. Meningkatkan kemajuan dan kemandirian melalui penyelenggaraan otonomi desa yang bertanggung jawab dan didukung dengan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan profesional.

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Proses *Nganyari* Nikah Di Desa Mlokorejo Kecamatan Puger

Tradisi merupakan adat kebiasaan yang terjadi secara turun temurun, terdapat salah satu tradisi yang ada di Desa Mlokorejo Kecamatan Puger yang mana tradisi ini masih dipercayai dan dilakukan oleh masyarakat setempat untuk memperbaiki pernikahan. *Nganyari* nikah yang berarti memperbaiki pernikahan dengan melakukan akad kembali, hal ini dilakukan secara sederhana tanpa harus melalui KUA, *nganyari*

nikah dapat dilaksanakan hanya dengan tokoh masyarakat yang paham agama sebagai modin, sepasang suami dan istri dan saksi.

Dari beberapa penduduk di Desa Mlokorejo peneliti memilih enam informan yang dapat peneliti wawancarai yang mana dapat menunjang untuk penelitian mengenai “Urgensi Tradisi *Nganyari* Nikah Guna Meminimalisir Perceraian (Studi kasus di Desa Mlokorejo Kecamatan Puger Kabupaten Jember).” Peneliti melakukan pemilihan modin/tokoh masyarakat dan pelaku tradisi *nganyari* nikah dengan pertimbangan bahwa *nganyari* nikah di Desa Mlokorejo masih sering terjadi. Mengacu pada data wawancara yang telah dilakukan peneliti menemukan bagaimana proses tradisi *nganyari* nikah dilakukan di Desa Mlokorejo Kecamatan Puger. Peneliti mewawancarai tiga tokoh masyarakat sebagai modin pada tradisi *nganyari* nikah di Desa Mlokorejo sebagai berikut:

Bapak muklasin merupakan tokoh masyarakat sekaligus ketua RT di dusun Krajan Barat, beliau pernah bahkan sering menjadi modin pada acara tradisi *nganyari* nikah, dapat dikatakan beliau dipercayai oleh warga setempat sebagai orang yang paham agama, beliau mengungkapkan bahwa:

“pengertian tradisi *nganyari* nikah sendiri yaitu pengulangan akad dalam proses pernikahan, perlu digaris bawahi melakukan *nganyari* nikah itu bukan berarti akad pada pernikahan yang awal itu tidak sah, akan tetapi *nganyari* nikah ini dilaksanakan karena ada beberapa faktor seperti sesudah terjadinya konflik didalam keluarga ataupun hanya semata-mata ingin rumah tangganya berkah. Tradisi *nganyari* nikah sendiri yaitu kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun jadi sudah ada dari zaman mbah-mbah kita dulu, syarat-syaratnya yaitu ada saksi, modin, mahar dan pasangan suami istri. Prosesnya seperti halnya akad nikah pada

umumnya tetapi alangkah baiknya biasanya masyarakat setempat membuat selamatan kecil-kecilan tapi ini hanya buat syarat saja atau misalnya ada rezeki lebih. Tapi ini kan disebut dengan tradisi kalau orang Jawa bilang “*seje deso mowo coro*” artinya lain desa beda cara, hanya begitu prosesnya mungkin beda dengan desa atau daerah yang lain. Tradisi nikah sendiri menurut saya penting karena *nganyari* nikah ini dapat mencegah terjadinya perceraian, hal ini sering disampaikan oleh orang-orang yang pernah minta tolong kepada saya untuk menjadi modin pada tradisi tersebut. Menjadi modin sendiri pada dasarnya harus paham agama yang paling utama, maka dari itu masyarakat lebih memilih tokoh masyarakat untuk menjadi modin pada tradisi ini dan tidak harus modin yang ada di KUA.”⁵¹

Nganyari nikah dipercayai oleh masyarakat Desa Mlkorejo sebagai tradisi didalam pernikahan yang dapat mencegah perceraian, hal ini disampaikan oleh bapak Ahmad Suhairik, beliau adalah ustadz yang juga pernah menjadi modin pada tradisi *nganyari* nikah:

“Tradisi *nganyari* nikah yaitu memperbarui pernikahan yang memiliki tujuan hubungan pasangan suami dan istri lebih harmonis dalam membina keluarganya. Tradisi *nganyari* nikah sendiri berawal dari mbah-mbah kita dulu yang melakukan dan jadilah kebiasaan baru, disebut tradisi karena *nganyari* nikah ini dilaksanakan biasanya oleh pasangan suami istri satu tahun sekali, akan tetapi hal ini memang tidak diwajibkan dan biasanya memang untuk orang-orang yang memiliki masalah dikeluarganya misalnya sudah lama menikah tetapi belum diberikan keturunan, terjadinya cekcok antara suami dan istri dan mungkin bisa jadi hanya agar keluarganya berkah saja maka dari itu dilakukanlah *nganyari* nikah. Jadi tradisi *nganyari* nikah ini penting untuk dilakukan dan syarat-syaratnya sendiri yang paling penting yaitu mahar yang sudah disepakati, pasangan suami istri, dan biasanya mereka melakukan selamatan sebagai bentuk rasa syukur. Alasannya sendiri yaitu hal ini hanya pengulangan akad saja dan tidak membatalkan akad yang pertama. *Nganyari* nikah tidak bisa dilaksanakan secara dadakan, jadi biasanya orang-orang datang ke saya sebelum melakukan *nganyari* nikah untuk memilih hari yang bagus buat melaksanakannya. Akan tetapi *nganyari* nikah ini banyak dilakukan oleh pasangan suami istri yang keluarganya memiliki masalah atau konflik dan *nganyari* nikah ini dapat

⁵¹ Muklasin, diwawancarai oleh Peneliti, Jember, 13 September 2023.

menjadi jalan tengah untuk mengatasi permasalahan di keluarga mereka, jadi mereka tidak sampai melakukan perceraian di Pengadilan Agama. Syarat menjadi modin sendiri hanya perlu paham agama atau tokoh masyarakat yang biasanya dipercayai masyarakat untuk memimpin acara keagamaan.”⁵²

Masalah didalam keluarga memang sering terjadi dan tidak sedikit pasangan suami istri memilih jalan keluar dengan melakukan perceraian, padahal hal tersebut dapat diselesaikan dengan memilih jalan tengah yaitu melakukan *nganyari* nikah dengan melaksanakan akad kembali tanpa membatalkan akad yang pertama. Akan tetapi *nganyari* nikah ini berbeda dengan nikah sirri yang pada dasarnya sama-sama tidak terdaftar di negara tetapi sah secara agama. Hal ini disampaikan oleh bapak Munir:

“*Nganyari* nikah itu sama dengan *tajdidun nikah* yaitu pembaruan atau bisa dikatakan memperbaiki pernikahan, hal ini tidak harus dilakukan karena kalau tidak ada masalah tidak diharuskan untuk melakukan *nganyari* nikah, *nganyari* nikah sendiri dilakukan karena memiliki problem di dalam rumah tangganya dan melakukan *nganyari* nikah harus ada wali, saksi, mahar, pasangan suami istri dan modin. Dapat dikatakan *nganyari* nikah prosesnya seperti melakukan nikah sirri bedanya kalau nikah sirri itu harus lapor dulu kepada Desa dan RT setempat baru dapat melakukan nikah sirri, hal ini bertujuan untuk menghindari fitnah karena nikah sirri ini dilakukan hanya sah secara agama dan tidak tercatat di negara sama halnya dengan *nganyari* nikah, modin yang melakukan atau menikahkan ini juga tidak harus modin yang tercatat di KUA biasanya dilakukan oleh tokoh masyarakat yang paham ilmu agama dan paling penting yaitu mereka yang beragama islam, bedanya *nganyari* nikah tidak perlu lapor karena sebelumnya juga sudah melakukan pernikahan yang sah, *nganyari* nikah hanya untuk memperbaiki bukan seperti nikah sirri yang melakukan akad pertama dan sebelumnya mereka juga bukah muhrim. *Nganyari* nikah ini penting untuk mereka yang keluarganya mempunyai problem atau masalah dan sudah tidak memiliki jalan tengah, jadi melakukan *nganyari* nikah adalah salah satu solusi yang dapat dilaksanakan dengan persetujuan antara dua belah pihak yang bersangkutan yaitu suami dan istri. Akan tetapi

⁵² Ahmad Suhairik, diwawancarai oleh Peneliti, Jember, 13 September 2023.

kalau sudah terucap talak tiga tidak bisa lagi untuk melakukan *nganyari* nikah, tetapi bukan juga tidak dapat mencegah perceraian hal ini kembali lagi kepada pihak masing-masing dan sejauh ini banyak yang melakukan *nganyari* nikah dan keluarganya menjadi harmonis dan baik-baik saja.”⁵³

Nganyari nikah tidak hanya membahas mengenai konflik yang terjadi di dalam rumah tangga, *nganyari* nikah juga dapat dilaksanakan ketika tidak adanya problem yang terjadi di dalam pernikahan, hal ini semata-mata hanya untuk mengungkapkan bentuk rasa syukur mereka terhadap diberkahinya pernikahan mereka sehingga menjadi keluarga yang harmonis.

Peran modin terhadap tradisi *nganyari* nikah yaitu membantu melaksanakan tradisi *nganyari* nikah atau menikahkan pasangan suami istri yang akan melaksanakan proses tradisi *nganyari* nikah, berbeda dengan modin yang ada di KUA modin yang di maksud pada tradisi *nganyari* nikah ini yaitu orang yang paham dengan agama atau biasa disebut dengan tokoh masyarakat.

Pada dasarnya melakukan tradisi *nganyari* nikah sama dengan proses akad pada umumnya hanya saja *nganyari* nikah ini dilakukan oleh pasangan suami istri yang sudah melakukan akad yang sah sebelumnya. Jadi tradisi *nganyari* nikah dapat diartikan dengan pengulangan kembali akad nikah dengan tidak membatalkan akad yang pertama.

⁵³ Munir, diwawancarai oleh Peneliti, Jember, 19 September 2023.

2. Urgensi Tradisi *Nganyari Nikah* Di Desa Mlokorejo Kecamatan Puger Guna Meminimalisir Perceraian

Didalam sebuah pernikahan tentu tidak sedikit permasalahan yang mungkin akan terjadi, hal ini justru merupakan proses yang akan menjadikan pernikahan sakinah mawaddah warahmah yaitu konflik yang selalu terjadi perdebatan antara suami dan istri apabila dapat melewatinya dan tidak sedikit yang menjadikan perceraian adalah jalan keluar untuk mengakhiri konflik dan permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga. Dan ada juga yang melakukan tradisi *nganyari nikah*/memperbarui pernikahan untuk mencari jalan tengah dari sebuah permasalahan yang terjadi di rumah tangga. Tradisi *nganyari nikah* merupakan memperbarui pernikahan dengan melakukan akad kembali bertujuan untuk membersihkan segala sesuatu atau kesalahan pada waktu menjalani rumah tangga, tradisi ini tentu tidak hanya membahas mengenai konflik saja, akan tetapi tradisi ini dapat dilakukan oleh sepasang suami istri setiap satu tahun sekali, hal ini dilakukan masyarakat Desa Mlokorejo sebagai bentuk ucapan rasa syukur untuk diberkahinya pernikahan mereka. Peneliti mewawancarai tiga warga Desa Mlokorejo yang pernah melakukan tradisi *nganyari nikah* sebagai berikut:

Ibu khotimah merupakan warga dusun krajan barat Desa mlokorejo, beliau menikah dengan bapak Rokhim dan dikaruniai dua orang anak yaitu Fatimah Azzahra dan Muhammad Agung. Pernikahan

beliau sudah 14 tahun bersama suaminya. Alasan melakukan tradisi *nganyari* nikah diungkapkan langsung oleh beliau:

“Saya menikah tahun 2009, pernikahan saya sudah 14 tahun lamanya, anak pertama saya ber umur 13 tahun dan anak ke dua saya ber umur 8 tahun. Alasan saya melakukan tradisi *nganyari* nikah ini karena saya sering bertengkar sama suami saya dan karena masalah ekonomi yang sering menjadi masalah utama dan hal ini sering kali terjadi, hingga saya berfikir bercerai adalah jalan satu-satunya buat mengakhiri masalah ini, akan tetapi saya disadarkan oleh anak-anak saya mereka masih kecil dan butuh sosok orang tua yang lengkap dimasa tumbuh kembangnya dan mereka masih sangat membutuhkan saya dan suami saya untuk membimbing mereka. Hingga akhirnya saya berfikir dan menyadari untuk tetap mempertahankan rumah tangga ini demi anak dan memilih untuk melakukan tradisi *nganyari* niakah. Saya merasakan banyak perubahan setelah melakukan *nganyari* nikah, contohnya suami saya lebih menegerti dengan kewajibannya sebagai suami dan saya jadi bisa belajar lebih sabar buat memahami suami saya jadi intinya keluarga saya jauh lebih harmonis. Apabila saya tidak melakukan *nganyari* nikah mungkin saya dan suami saya sudah bercerai dan memilih untuk mempertahankan ego masing-masing, jadi bukan karena hal ekonomi saya melakukan ini, akan tetapi karena saya sadar akan mempertahankan rumah tangga saya demi anak-anak dan untuk memperbaiki hak dan kewajiban saya sebagai istri, jadi *nganyari* nikah ini menurut saya sangat penting dilakukan untuk membenahi segala kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan suami atau istri baik disengaja ataupun tidak disengaja.”⁵⁴

Tradisi *nganyari* nikah juga dilakukan oleh ibu Siti Kotimah yang merupakan warga dusun Krajan Timur, beliau menikah dengan bapak sujoko pada tahun 1992 dan usia pernikahannya sudah 31 tahun. Beliau dikaruniai 2 orang anak Siti Lailatul Masruroh dan Uwais Al Qarni. Pada dasarnya pasangan suami istri ini tidak memiliki masalah yang mana mereka mengharuskan melakukan *nganyari* nikah, ibu Siti Kotimah

⁵⁴ Khotimah, diwawancarai oleh Peneliti, Jember, 12 September 2023.

mempercayai apabila melakukan tradisi *nganyari* nikah ini akan membuat keluarganya harmonis, seperti yang telah dijelaskan langsung oleh beliau:

“saya menikah dengan suami saya pada tahun 1992, pernikahan saya sudah berumur 31 tahun. Saya menikah termasuk masih muda dan saat itu saya berusia 17 tahun. Melakukan *nganyari* nikah bukan karena didalam rumah tangganya selalu ada masalah saja, saya sering melakukan *nganyari* nikah paling tidak 1 tahun sekali. Hal ini semata-mata hanya untuk membersihkan kesalahan-kesalahan yang disengaja maupun tidak, saya terakhir melakukan *nganyari* nikah baru kemarin karna suami saya habis pulang dari perantauan, menurut saya itu wajar dan tujuan saya hanya untuk membersihkan rumah tangga saya biar tambah harmonis dan saling mengasihi, yang saya rasakan pas waktu habis melalukan *nganyari* nikah itu semakin lega dan pada intinya memulai kembali menjalani rumah tangga dari nol dan saling memaafkan sesama pasangan. Dan apabila saya dan suami tidak melakukan *nganyari* nikah mungkin saja ucapan atau perbuatan yang saya dan suami lakukan baik disengaja ataupun tidak, akan menimbulkan rasa bersalah meskipun kita sudah saling memaafkan, hal ini saya lakukan semata-mata hanya bentuk kehati-hatian dalam berumah tangga baik dari ucapan ataupun perbuatan. Jadi menurut saya melakukan *nganyari* nikah itu penting, bukan karena didalam rumah tangga kita ada masalah tetapi untuk membersihkan dan memperbaiki pernikahan lagi.”⁵⁵

Wawancara yang terakhir dilakukan kepada Ibu Hewin yang merupakan warga dusun Sembungan, beliau menikah dengan Bapak Masrur sudah 33 tahun dan dikaruniai 2 orang anak. Beliau melakukan tradisi *nganyari* nikah ini karena terlalu sering bertengkar karena perbedaan pendapat dengan suaminya sehingga Bapak Masrur memutuskan merantau untuk memperbaiki ekonomi dan merubah nasib keluarganya. Ibu Hewin mengatakan bahwa:

“Saya menikah sudah lama, kurang lebih 33 tahun. Saya ibu rumah tangga dan suami saya pedagang pisang di pasar. Saya pernah melakukan *nganyari* nikah karena waktu itu saya dan suami saya

⁵⁵ Siti Khotimah, diwawancarai oleh Peneliti, Jember, 12 September 2023.

sering bertengkar dengan masalah yang sama apalagi watak suami saya yang keras kepala, hal ini selalu terjadi apabila kondisi keuangan dikeluarga saya sedang tidak baik. Hingga suatu saat saya pergi ke pak yai/ustadz untuk meminta jalan keluar untuk masalah keluarga saya, hingga akhirnya beliau menyuruh saya dan suami untuk melakukan *nganyari* nikah dan tidak lama kemudian suami saya memutuskan untuk pergi merantau berharap bisa merubah perekonomian keluarga dan alhamdulillah keluarga saya sekarang semakin harmonis. Apabila saya dan suami saya tidak melakukan *nganyari* nikah, bisa saja perekonomian dikeluarga saya masih menjadi masalah didalam keluarga, saya percaya karena setelah melakukan *nganyari* nikah perekonomian dikeluarga saya menjadi stabil daripada sebelumnya. Jadi intinya *nganyari* nikah itu penting dan dapat dijadikan jalan keluar saat terjadi banyak masalah di dalam rumah tangga.”⁵⁶

Tradisi *nganyari* nikah sendiri dipercayai oleh masyarakat Desa Mlokorejo untuk menjadi salah satu tradisi yang harus dilakukan minimal sekali dalam berumah tangga, hal ini tidak hanya membantu atau menjadi jalan keluar dalam segala permasalahan yang ada di dalam rumah tangga, akan tetapi bisa juga dilakukan semata-mata untuk berhati-hati dalam membina rumah tangga, semisal apabila suami atau istri yang lalai dalam melakukan hak dan kewajibannya atau mungkin bisa saja suami atau istri melakukan kesalahan dalam berucap. Dengan melakukan *nganyari* nikah dalam artian melakukan akad kembali atau memperbarui pernikahan, dipercaya dapat memperbaiki hubungan suami dan istri dan menjadikan keluarga yang lebih harmonis.

Nganyari nikah juga biasa dilakukan oleh orang-orang yang didalam rumah tangganya tidak memiliki masalah, jadi melakukan *nganyari* nikah hanya sebagai bentuk rasa syukur terhadap diberkahinya

⁵⁶ Hewin, diwawancarai oleh Peneliti, Jember, 13 September 2023.

keluarga mereka oleh Allah SWT, sehingga rumah tangganya menjadi sakinah mawaddah warahmah. Pemahaman masyarakat Desa Mlokorejo tentang *nganyari* nikah yang banyak dilakukan karena mereka setelah melakukan *nganyari* nikah dapat merasakan dampak yang positif seperti perubahan terhadap kerukunan antara suami dan istri, rezeki yang lancar dan bahkan mereka merasa seperti pengantin baru dan merasakan keberkahan dalam rumah tangganya, sehingga dengan pemahaman seperti ini masyarakat Desa Mlokorejo melakukan *nganyari* nikah atau melakukan akad kembali, pengulangan akad nikah sendiri juga diperbolehkan dalam islam, jadi tidak masalah apabila *nganyari* nikah dilakukan secara berulang-ulang karena semata-mata untuk memperbaiki pernikahan sebelumnya.

Nganyari nikah merupakan kepentingan atau sesuatu hal mendesak yang harus segera dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah di dalam rumah tangga, *nganyari* nikah juga merupakan tradisi, tradisi sendiri yaitu kebiasaan atau kepercayaan yang dilakukan secara turun temurun, jadi tradisi *nganyari* nikah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Mlokorejo merupakan kepentingan yang harus dilakukan, tradisi *nganyari* nikah juga dilakukan secara turun temurun yang harus dilakukan minimal sekali dalam menjalin rumah tangga. Sebab apabila tradisi *nganyari* nikah tidak dilakukan, akan menimbulkan permasalahan atau konflik yang nantinya berujung perceraian, hal ini menjadi penting untuk meminimalisir perceraian yang kerap terjadi apabila rumah tangga sudah tidak memiliki

jalan keluar yang efektif untuk menyelesaikannya, *nganyari* nikah dilakukan dengan adanya kesepakatan bersama antara suami dan istri.

Di dalam rumah tangga tidak luput dengan adanya masalah yang akan datang kapanpun setiap waktu, jadi bagaimana kita harus menyikapi dan menyelesaikan masalah dengan baik. Lebih baik mencegah dari pada mengobati, istilah ini merupakan gambaran lebih baik saling terbuka pada pasangan dan saling mengerti, menjalankan hak dan kewajiban masing-masing dengan baik dan benar. Hal ini akan lebih meminimalisir akan terjadinya problem di dalam rumah tangga.

C. Pembahasan Temuan

Pernikahan merupakan kewajiban bagi semua umat islam dan tujuan menikah yaitu untuk menjalankan perintah Allah SWT. Keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah adalah dambaan semua orang, akan tetapi tidak sedikit pasangan suami istri yang gagal dalam membina keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang, mereka memilih untuk mengakhiri pernikahannya dengan cara bercerai atau biasa dikenal dengan istilah talak. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 117 talak merupakan ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya pernikahan.⁵⁷ Penyebab putusnya pernikahan dapat terjadi karena beberapa faktor yang secara umum menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 113 tentang Putusnya Pernikahan, pernikahan dapat putus karena kematian,

⁵⁷ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 59.

perceraian, atas putusan pengadilan.⁵⁸ Akan tetapi ada salah satu cara untuk mencegah terjadinya perceraian di dalam rumah tangga, masyarakat Desa Mlokorejo biasa menyebutnya dengan istilah tradisi *nganyari* nikah. Maka, peneliti akan menjabarkan secara jelas tentang temuan yang telah ditemukan ketika melakukan penelitian.

1. Proses *Nganyari* Nikah Di Desa Mlokorejo Kecamatan Puger

Proses *nganyari* nikah merupakan salah satu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Mlokorejo karena hal ini dilakukan mulai dahulu yang tujuannya supaya pernikahannya tetap utuh meskipun terdapat beberapa konflik yang bisa membuat goyah hubungan rumah tangga. Seperti yang dipaparkan dalam kajian teori bahwa menurut Soerjono Soekamto tradisi adalah suatu bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok orang atau masyarakat secara terus menerus (*langgeng*).⁵⁹

Tradisi juga dapat diartikan dengan sesuatu yang diwariskan secara turun-temurun oleh para pendahulu atau leluhur berupa simbol, material, benda, prinsip, dan kebijakan. Namun, Tradisi yang diwariskan juga dapat berubah atau bertahan selama masih sesuai dan relevan dengan keadaan dan sesuai dengan perubahan zaman.⁶⁰

Berbeda dengan nikah sirri, nikah sirri yaitu pernikahan yang dilakukan secara agama dan sah, kemudian tidak diumumkan serta tidak

⁵⁸ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 57.

⁵⁹ Ainur Rofiq, "Tradisi Slametan Jawa Dalam Perspektif Pendidikan Islam," 69.

⁶⁰ Ainur Rofiq, "Tradisi Slametan Jawa Dalam Perspektif Pendidikan Islam," 97.

tercatat di negara.⁶¹ nikah siri terdapat calon mempelai pria dan wanita yang sebelumnya belum terikat pernikahan atau bukan muhrim, sedangkan *nganyari* nikah terdapat sepasang suami dan istri yang masih mempunyai ikatan sebagai muhrim melakukan akad kembali yang bertujuan untuk memperbaiki rumah tangga yang sudah terjalin menjadi lebih baik dan harmonis.

Beberapa masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Mlokorejo telah melakukan *nganyari* nikah yang merupakan proses yang dilakukan oleh suami istri untuk melakukan akad baru tanpa membatalkan akad yang telah diucapkan diawal pernikahannya. Menurut Syaikh Ibnu Hajar dan jumhur ulama Syafi'iyah *tajdidun* nikah tidak membatalkan pernikahan yang sebelumnya, akan tetapi pengantin laki-laki harus mempunyai keyakinan bahwa pernikahan yang dilakukan pertama itu tidak rusak.

Disebutkan dalam *Sharah Al-Minhaj Lishihab Ibnu Hajar juz. IV* halaman

391:

“Sesungguhnya, persetujuan suami atas akad nikah yang kedua (memperbarui nikah) bukan merupakan pengakuan habisnya tanggung jawab atas nikah yang pertama, dan juga bukan merupakan kinayah dari pengakuan tadi. Hal itu sudah jelas, sedangkan apa yang dilakukan suami di sini (dalam memperbarui nikah) semata-mata untuk memperindah atau berhati-hati”.⁶²

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat atau modin yang menjelaskan mengenai hukum *nganyari* nikah dan melakukan tradisi *nganyari* nikah tidak membatalkan akad yang pertama.

⁶¹ Endang Zakaria dan Muhammad Saad, “Nikah Sirri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif,” *Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, no. 2 (2021): 253

⁶² Fathur Rozi, “Praktik *Tajdidun Nikah* Perspektif Teori Maslahah Al-Syatibi,” 33.

Akan tetapi terdapat pendapat masyarakat Desa Mlokorejo yang tidak sesuai dan beranggapan bahwa melakukan tradisi *nganyari* nikah dapat memperbaiki perekonomian rumah tangga, hal ini jelas tidak diterangkan dalam *sharah Al-Minhaj Lishihab* yang mana melakukan *tajdidun* nikah semata-mata untuk berhati-hati atau memperindah hubungan rumah tangga.

Setelah melakukan wawancara kepada tokoh masyarakat atau modin, ada beberapa proses yang harus dilalui oleh seseorang yang akan melangsungkan *nganyari* nikah. Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi adalah adanya suami dan istri yang akan melakukan *nganyari* nikah. Tanpa adanya pasangan suami istri, proses *nganyari* nikah tidak akan bisa terlaksana karena siapa yang akan dinikahkan kalau tidak ada keduanya. Selain itu, harus ada saksi yang menyaksikan proses *nganyari* nikah. Hal ini sebagai bukti bahwa telah berlangsungnya proses *nganyari* nikah dalam sebuah rumah tangga. Adanya wali dari pihak perempuan (istri) wajib hadir agar proses *nganyari* nikah ini bisa sah seperti layaknya pernikahan. Selain itu, di Desa Mlokorejo, suami dan istri yang akan melaksanakan tradisi *nganyari* nikah juga berunding terlebih dahulu untuk membicarakan mahar yang akan diberikan yang dimaknai sebagai penghargaan kepada sang istri dari suami.

Setelah semua syarat tersebut terpenuhi, langkah selanjutnya harus mencari seseorang yang membimbing atau menuntun untuk melakukan akad, tokoh masyarakat atau modin bisa menjadi seseorang untuk

melancarkan proses akad dalam tradisi *nganyari* nikah. Jadi, tidak harus penghulu atau petugas resmi dari KUA setempat.

Sebenarnya syarat dan rukun *nganyari* nikah mirip bahkan sama dengan pernikahan. Syarat-syarat pernikahan sama dengan tradisi *nganyari* nikah antara lain:⁶³

- a. Keduanya beragama Islam
- b. Bukan mahram yang berarti keduanya tidak memiliki hubungan darah
- c. Wali nikah bagi perempuan
- d. Dihadiri oleh dua orang saksi
- e. Tidak sedang melaksanakan ibadah haji atau ihram
- f. Tidak ada unsur paksaan, artinya keduanya memang sama-sama sukarela dan saling mencintai sehingga memutuskan untuk menjalin ikatan pernikahan

Sementara itu, Rukun nikah menurut Mahmud Yunus merupakan bagian dari segala hal yang terdapat dalam pernikahan yang wajib dipenuhi, pernikahan dianggap sah apabila terpenuhi syarat dan rukunnya, adapun rukun pernikahan terdiri dari:⁶⁴

- a. Pengantin laki-laki
- b. Pengantin perempuan
- c. Ijab dan qabul
- d. Wali
- e. Dua orang saksi

⁶³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, 107.

⁶⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, 107.

Perbedaan antara rukun pernikahan dengan *nganyari* nikah adalah apabila di pernikahan, akad yang diungkapkan adalah akad untuk melegalkan hubungan laki-laki dengan dengan perempuan sehingga menjadi pasangan suami istri yang sah menurut agama dan negara. Selain itu, seorang penghulu lah yang harus menjadi pemimpin atau panutan (tuntunan) calon suami untuk mengucapkan akad. Sedangkan pada *nganyari* nikah, akad yang diucapkan digunakan untuk memperbaiki hubungan suami istri yang renggang karena terjadi problematika atau bisa juga karena faktor lain yang menyebabkan dalam sebuah rumah tangga ingin melakukan *nganyari* nikah. Sementara itu, penghulu atau petugas resmi dari KUA tidak harus menjadi pemimpin dalam akad karena dalam praktiknya masyarakat Desa Mlokorejo Kecamatan Puger menggunakan modin atau tokoh agama setempat untuk memimpin jalannya akad dalam tradisi *nganyari* nikah ini.

Selain itu, adanya selamatan atau tasyakuran biasanya dilakukan sebagai rasa ucapan syukur kepada Allah SWT, namun hal ini bukan menjadi syarat yang wajib, artinya apabila mempunyai rezeki yang lebih boleh melakukan selamatan sebagai bentuk rasa syukur. Apabila tidak mempunyai rezeki yang lebih, maka tidak perlu memaksa untuk melaksanakan selamatan. Dalam literatur, tidak ada pendapat ulama yang menjelaskan mengenai adanya selamatan dalam proses *nganyari* nikah. Hal ini menjadi salah satu proses tradisi itu sendiri yang dilakukan oleh masyarakat Desa Mlokorejo sebagai kebiasaan turun temurun.

Jadi keabsahan proses *nganyari* nikah bisa sukses dan sah apabila semua syarat dan rukunnya terpenuhi dan terlaksana dengan baik. Sebaliknya, apabila ada salah satu syarat dan rukun saja yang tidak ada, maka proses *nganyari* nikah menjadi batal atau tidak sah. Hal ini sesuai dengan pandangan ulama tentang *tajdidun* nikah (*nganyari* nikah) yaitu di dalam *tajdidun* nikah harus memenuhi syarat, yaitu dengan izin baru, wali, saksi dan mahar, sebagaimana dalam kitab *Fath al-Mu'in* juz 3 “*Tajdidun an-Nikah* bisa terlaksana dengan izin baru, wali, para saksi dan mahar baru”.⁶⁵ Masyarakat Desa Mlokorejo yang melaksanakan *nganyari* nikah telah memenuhi syarat-syarat dan rukun yang telah dijelaskan sehingga proses tradisi *nganyari* nikah sesuai dengan ketentuan.

Berdasarkan pemaparan di atas, tradisi *nganyari* nikah dapat dijadikan sebuah hukum dalam masyarakat. Karena *nganyari* nikah telah berjalan lama, dapat diterima akal sehat sebagai sebuah tradisi yang baik, dan prosesi serta syarat-syarat *nganyari* nikah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Mlokorejo sesuai dengan ajaran-ajaran Islam dalam *Sharah Al-Minhaj Lishihab* Ibnu Hajar Juz IV, hadits riwayat Salamah bin al-Akwa dan kitab *Fath- al-Mu'in*.

2. Urgensi Tradisi *Nganyari* Nikah di Desa Mlokorejo Kecamatan Puger Guna Meminimalisir Perceraian

Suatu pernikahan yang dilaksanakan oleh seseorang pasti berdasarkan atas cinta dan kasih antara laki-laki dengan perempuan.

⁶⁵ Fathur Rozi, ”Praktik *Tajdidun Nikah* Perspektif Teori Masalah Al-Syatibi”, 32.

Namun dalam perjalanannya tidak akan selalu mulus dan lancar, batu sandungan kecil maupun besar akan menjadi permasalahan yang harus dilalui dan dicari solusinya agar rumah tangga yang telah dibangun bisa bertahan. Akan tetapi jika tidak menemui solusi, jalan terburuk yakni talaq (perceraian) mungkin saja terjadi. Tradisi *nganyari* nikah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Mlokorejo Kecamatan Puger membuat peneliti ingin mengetahui seberapa jauh urgensinya untuk mengurangi angka perceraian.

Urgensi memiliki arti pentingnya sesuatu untuk diketahui lebih lanjut. Istilah urgensi merujuk pada sesuatu yang mendorong kita, yang memaksa kita untuk diselesaikan. Dengan demikian mengandaikan ada suatu masalah dan harus segera ditindaklanjuti. Menurut Abdurrahman Saleh dan Muhibb Abdul Wahab, urgensi yaitu kata dasar dari “urgen” mendapat akhiran “i” yang berarti sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama atau unsur yang penting.⁶⁶ Di dalam konteks ini peneliti telah melakukan wawancara kepada orang-orang yang melaksanakan proses *nganyari* nikah di Desa Mlokorejo Kecamatan Puger dan telah memperoleh penemuan tentang urgensi tradisi *nganyari* nikah yang dilakukan untuk meminimalisir perceraian.

Beberapa masyarakat Desa Mlokorejo memberikan pengakuan bahwa *nganyari* nikah dilakukan untuk memperbaiki hubungan dengan suami dan istrinya yang pada waktu itu sedang gencar-gencarnya dilanda

⁶⁶ Nur Rofiq and Sigit Tri Utomo, “Telaah Konseptual Urgensi Tertanamnya Roh Jihad Seorang Pemimpin Pendidikan Terhadap Suksesnya Pendidikan Agama Islam,” *Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam*, no. 1 (2019): 85.

oleh masalah sehingga membuat rumah tangganya menjadi diujung tanduk. Proses ini bisa dikatakan tidak mudah untuk langsung melaksanakan *nganyari* nikah. Apabila dari salah satu pihak mempunyai ego dan gengsi yang tinggi, maka mustahil perbaikan hubungan akan terjadi. Sikap mengalah dari salah satu atau kedua belah pihak dibutuhkan agar permasalahannya bisa dibicarakan secara baik-baik, sehingga nantinya kesepakatan untuk melangsungkan *nganyari* nikah bisa terealisasi dengan memperhatikan persyaratannya.

Terdapat faktor yang menjadi alasan mereka untuk melakukan tradisi *nganyari* nikah diantaranya:

- a. Faktor ekonomi yang menjadi masalah utama terjadinya konflik hingga perbedaan pendapat di dalam rumah tangga, sehingga memilih jalan keluar yaitu melakukan *nganyari* nikah dari pada harus melakukan perceraian.
- b. Tradisi *nganyari* nikah dilakukan semata-mata hanya untuk membersihkan dan memperbaiki pernikahan selama mereka menjalin rumah tangga, bertujuan untuk memiliki keluarga yang harmonis.
- c. *Nganyari* nikah dapat dilaksanakan karena hal ini merupakan tradisi yang mana dilakukan berdasarkan kepercayaan masing-masing.

Ternyata tidak hanya untuk memperbaiki konflik dalam rumah tangga, alasan masyarakat Desa Mlokorejo melaksanakan *nganyari* nikah adalah agar hubungannya bisa langgeng dan berkah. Meskipun rumah tangganya tentram dalam artian tidak ada masalah yang begitu besar,

namun tetap memutuskan untuk melakukan *nganyari* nikah. Hal ini menjadi pengetahuan baru karena sepemahaman peneliti *nganyari* nikah itu dilakukan hanya untuk keluarga yang memiliki konflik. Setelah melakukan penelitian di Desa Mlokorejo, ternyata tradisi *nganyari* nikah juga dilakukan untuk memberi keberkahan kepada keluarga seperti masa langgeng pernikahan atau bisa juga untuk diberi keturunan yang sholeh sholehah. Apabila tradisi *nganyari* nikah ini tidak dilakukan, masyarakat Desa Mlokorejo mempercayai bahwa tidak ada jalan keluar yang paling efektif kecuali melakukan *nganyari* nikah, dan apabila tidak melakukan *nganyari* nikah, konflik yang terjadi didalam rumah tangga akan berlanjut dan kemungkinan terburuk mereka memutuskan menyelesaikan masalahnya dengan melakukan perceraian.

Semua informan mengaku bahwasannya proses *nganyari* nikah ini memiliki urgensi yang penting untuk dilakukan karena memang bisa digunakan untuk mengurangi angka perceraian. Perlu diketahui dalam sebuah hadits, Allah SWT memberikan perjalanan bahwa ada sesuatu yang dibolehkan tetapi hal ini sangat dibenci oleh Allah SWT yaitu talaq atau perceraian. Hadits tersebut berbunyi:⁶⁷

أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya: “Sesuatu yang halal tapi paling dibenci oleh Allah adalah talaq.”

⁶⁷ Ulfiyatul Khoiroh, "Analisa Sanad dan Matan Hadis Terkait Cerai Yang Di Perbolehkan Akan Tetapi Dibenci," 2.

Perceraian memiliki makna melepaskan suatu ikatan dalam keluarga yaitu antara suami dan istri.⁶⁸ Pernikahan dapat putus karena kematian, perceraian atas putusan pengadilan. Hal ini terletak dalam pasal 113 Kompilasi Hukum Islam.⁶⁹ Putusnya pernikahan yang disebabkan oleh perceraian karena⁷⁰:

- a. Talak suami kepada istri
- b. Khulu', merupakan perceraian atas dasar kemauan istri
- c. Fasakh, adalah perceraian atas keputusan hakim Pengadilan Agama
- d. Syiqaq, yaitu adanya konflik antara suami istri yang sangat sulit untuk didamaikan.

Oleh karena itu ketika seseorang memutuskan menikah, maka diwajibkan untuk mengetahui konsekuensinya seperti jika terdapat masalah harus dicari solusi terbaik tanpa mengeluarkan kata *talaq* atau jalan perceraian. Salah satu jalan yang bisa digunakan ketika rumah tangga menghadapi masalah yang cukup serius sehingga bisa membahayakan keharmonisannya adalah dengan melakukan proses *nganyari* nikah seperti tradisi yang ada di Desa Mlokorejo Kecamatan Puger. Dengan adanya usaha ini memberikan doa dan harapan agar perceraian tidak terjadi.

Keterangan yang diberikan oleh masyarakat Desa Mlokorejo memberikan arti bahwa tradisi *nganyari* nikah sangatlah tinggi urgensinya karena bisa meminimalisir terjadinya perceraian. Tujuan pernikahan yang

⁶⁸ Linda Azizah, "Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam", *Al-Adalah*, no. 4 (Juli, 2012): 3.

⁶⁹ Kementerian Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

⁷⁰ Dahwadin et al, "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia," *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, no. 1 (Juni 2020): 95.

diinginkan tidak dapat terwujud apabila terjadi perceraian dalam sebuah rumah tangga. Tujuan pernikahan menurut Hasbi Al Siddieqy adalah⁷¹:

- a. Memperoleh keturunan dan memelihara kemanusiaan
- b. Kebutuhan biologis terpenuhi dan menghindari dampak buruk atau hal yang dilarang oleh agama Islam
- c. Menciptakan kehidupan yang harmonis antara suami dan istri sehingga tidak ada hanya yang memisahkan kecuali kematian
- d. Menjadikan pernikahan sebuah motivasi dan berusaha mencari rezeki yang halal dan berkah

Jika dilihat dalam teori pernikahan khususnya dalam tujuan pernikahan yang diharapkan adalah menciptakan rumah tangga yang harmonis sehingga menimbulkan ketenangan hati dari suami dan juga istri. Ketika terjadi sebuah konflik, masyarakat Desa Mlokorejo yang melaksanakan tradisi *nganyari* nikah memiliki keyakinan bahwa pernikahan adalah ikrar yang suci sehingga jangan sampai terjadi perceraian. Dampak positif dari tradisi *nganyari* nikah juga telah dirasakan seperti menumbuhkan rasa cinta dan kehidupan yang lebih harmonis dari keadaan sebelumnya. Kondisi yang dialami oleh masyarakat Desa Mlokorejo memberikan pengertian bahwa memang tradisi *nganyari* nikah mempunyai nilai yang tinggi urgensinya karena bisa membuat rumah tangga bisa rukun kembali sehingga angka *talaq* atau perceraian di suatu daerah atau di negara Indonesia bisa diminimalisir. Hal ini penting

⁷¹ Rusdayana Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah* (Sulawesi Selatan : CV Kaffah Learning Center, 2019), 16.

dilakukan karena perceraian banyak menyebabkan dampak yang negatif khususnya kepada seorang anak antara lain⁷²:

- a. Kehilangan arti sebuah keluarga
- b. Hubungan orang tua dengan anak menurun
- c. Muncul rasa benci kepada orang tua
- d. Kesedihan yang mendalam
- e. Timbul perasaan marah atau kesal, tidak aman, dan merasa kesepian sehingga lebih banyak menyendiri

Jadi, tradisi *nganyari* nikah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Mlokorejo nilai urgensinya tinggi untuk meminimalisir angka perceraian. Apabila perceraian itu memang terjadi, maka melanggar tujuan pernikahan dalam poin menciptakan rumah tangga yang harmonis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

⁷² Putri Erika Ramadhani dan Hetty Krisnani, Analisis Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak Remaja, (Jurnal Pekerjaan Sosial: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik), Vol. 2 No. 1, 115.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan pemahaman yang tertera pada bab-bab diatas, dan pembahasan analisis yang telah dijelaskan secara deskriptif, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Proses *nganyari* nikah di Desa Mlokorejo yaitu dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan pernikahan pada umumnya, yaitu adanya saksi dan wali yang harus menyaksikan berlangsungnya proses *nganyari* nikah dilakukan, karena saksi dan wali sendiri menjadi salah satu rukun dalam pernikahan, pasangan suami istri yang akan melakukan *nganyari* nikah, mahar merupakan syarat untuk melakukan tradisi *nganyari* nikah, terdapat pendapat ulama yang memang tidak mengharuskan mahar ini ada didalam tradisi *nganyari* nikah, akan tetapi masyarakat Desa Mlokorejo tetap menjadikan mahar adalah salah satu syarat sah untuk melakukan *nganyari* nikah, dan modin merupakan seseorang yang berperan penting pada prosesi *nganyari* nikah, modin sendiri tidak harus modin resmi yang ada di KUA cukup seseorang yang paham betul tentang agama islam, masyarakat setempat biasa menyebutnya dengan tokoh masyarakat. Melakukan tradisi *nganyari* nikah biasanya masyarakat Desa Mlokorejo mengadakan selamatan (syukuran) bertujuan hanya untuk memberi shodaqoh atas diberikannya rezeki oleh Allah SWT. Hal ini tidak diwajibkan, karena

sifatnya tidak memaksa dan apabila seseorang itu kurang mampu untuk mengadakan selamatan tidak harus digantikan dengan hal lain.

2. Urgensi tradisi *nganyari* nikah di Desa Mlokorejo Kecamatan Puger guna meminimalisir perceraian. Hal ini ditandai dengan hasil wawancara peneliti dengan modin/tokoh masyarakat dan pelaku tradisi *nganyari* nikah, yang mana mereka sependapat dengan adanya tradisi *nganyari* nikah ini dilakukan dapat meminimalisir perceraian. Terdapat banyak faktor yang menjadikan rumah tangga memiliki problem sehingga terjadi konflik antara pasangan suami istri, masyarakat Desa Mlokorejo lebih memilih jalan keluar dari pada permasalahan yang terjadi di dalam keluarganya yaitu dengan cara melakukan tradisi *nganyari* nikah. Hal ini dipercayai sebagian besar masyarakat Desa mlokorejo bahwasannya tradisi *nganyari* nikah dapat mencegah perceraian dan dapat menumbuhkan keharmonisan di dalam rumah tangga mereka, tradisi ini dilakukan tidak hanya untuk rumah tangga yang memiliki problem saja, akan tetapi hal ini merupakan bentuk kehati-hatian untuk menjalankan rumah tangga dan dapat dipercayai menjadikan rumah tangga mereka sakinah mawaddah warahmah.

B. Saran

1. Tradisi *nganyari* nikah merupakan sebuah tradisi yang dilakukan secara turun-temurun dan menjadi alternatif dalam masyarakat yang rumah tangganya sedang mengalami konflik, sehingga tradisi *nganyari* nikah harus dapat dipertahankan untuk generasi selanjutnya. Tradisi *nganyari* nikah lambat laun akan hilang dengan sendirinya karena terkikis oleh perkembangan zaman, padahal banyak dampak positif terhadap para suami istri dalam keharmonisan keluarganya. Di lain sisi, tradisi ini juga dapat dijadikan sebagai jalan keluar untuk suami istri yang rumah tangganya sedang mengalami masalah dan meminimalisir perceraian di Desa Mlokorejo Kecamatan Puger.
2. Pengetahuan mengenai tradisi *nganyari* sangat nikah perlu untuk di sebar luaskan agar tidak stagnan hanya pada sebagian kecil masyarakat yang pernah melakukan tradisi ini. Oleh karenanya tokoh agama, kiai, atau bahkan Lembaga Urusan Agama (KUA) harus memberikan edukasi yang mendalam dan luas kepada masyarakat, lebih khusus kepada para calon pengantin.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrian, Hardani Helwina. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Pustaka Ilmu.
- As'ad, Ali. *Fath Al-Mu'in*. Kudus: Menara Kudus, 1979.
- Atabik, Ahmad dan Khoridatul Mudhiiah. "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, no. 02 (Desember 2014): 301-302.
- Azizah, Linda. "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Al-Adalah*, no. 4 (Juli 2012).
- Banaesa, Iba. "Perkembangan Perceraian di Indonesia." UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Basri, Rusdayana. *Fikih Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Sulawesi Selatan: CV. Kaffah Learning Centre, 2019.
- Busriyanti, M.Ag. *Fiqh Munakahat*. Jember: STAIN Jember Press, 2013,
- Dahwadin. "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia." *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, no. 1 (Juni 2020).
- Fauzi, Muhammad Hilmi. "*Tajdidun* Nikah Sebagai Trend Adat Masyarakat Jawa (Analisis Hukum Islam: Studi Kasus Masyarakat Desa Budi Mulya, Puncak Harapan dan Ayunan Papan Kecamatan Lokpaikat)." *Jurnal Bimas Islam*, no. 3 (2018).
- Fathama, Mohd. Okta."Urgensi Bimbingan dan Konseling Islam Dalam Menghilangkan Kecemasan Santri Pada Masa Pandemi Covid 19". Skripsi, UIN Ar-ranirry, 2021.
- Haq, Husnul. "Kaidah "Al 'Adah Muhakkamah" Dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Jawa". *Ahkam* 5, No. 2 (November 2017): 295-318
- Hewin, diwawancarai oleh Peneliti, Jember, 13 September 2023.
- Humairoh. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Ulang Bagi Pasangan yang Bekerja Sebagai TKI." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.
- Kementerian Agama RI, Kompilasi Hukum Islam.
- Khotimah, diwawancarai oleh Peneliti, Jember, 12 September 2023.
- Khotimah, Siti, diwawancarai oleh Peneliti, Jember, 12 September 2023.

Kompilasi Hukum Islam.

Lutfi, Wahdan Arrizal. "Pandangan Kyai Terhadap Tradisi Akad Mbangun Nikah Guna Menekan Perceraian dalam Kehidupan Mahligai Keluarga." Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.

Mahfud, diwawancarai oleh Peneliti, Jember, 10 September 2023.

Mawardi. "Realisasi Tujuan Pernikahan Menurut Syariat Islam Pada Kehidupan Berumah Tangga (Penelitian Terhadap Kehidupan Berumah Tangga Pada Masyarakat di Desa Pusaka Rakyat Kecamatan Taruna Jaya Kabupaten Bekasi)." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Muklasin, diwawancarai oleh Peneliti, Jember, 13 September 2023.

Munir, diwawancarai oleh Peneliti, Jember, 19 September 2023.

Mushaf Aisyah. *Al-Qur'an dan Terjemah Untuk Wanita*. Jakarta: Jabal, 2010.

Ningsih, Dwi Anjar Kurnia. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Melalui Gadget (Studi Kasus Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah)." Skripsi, IAIN Metro, 2020.

Nurrisyah, Fachrun. "Urgensi Sanksi Pidana Denda Bagi Korporasi Pelaku Pembuangan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Untuk Pemulihan Lingkungan (Analisis Pasal 60 dan Pasal 104 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)." Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, (2015).

Pemerintah Desa Mlokorejo, "Profil", 10 September 2023

Pemerintah Desa Mlokorejo, "Letak Geografis Desa Mlokorejo", 12 September 2023.

Pemerintah Desa Mlokorejo, "Jumlah Penduduk Desa Mlokorejo", 12 September 2023.

Pemerintah Desa Mlokorejo, "Struktur Organisasi Desa Mlokorejo", 12 September 2023.

Ramadhani, Putri Erika dan Hetty Krisnani. "Analisis Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak Remaja." *Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 2 No. 1, (Fakultas Ilmu Sosial dan Politik).

Rofiq, Ainur. "Tradisi Slametan Jawa dalam Perspektif Pendidikan Islam." *Ilmu Pendidikan Islam*, no. 02, (September 2019).

- Rofiq, Nur dan Sigit Tri Utomo. "Telaah Konseptual Urgensi Tertanamnya Roh Jihad Seorang Pemimpin Pendidikan Terhadap Suksesnya Pendidikan Agama Islam." *Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam*, no. 1, (2019).
- Rozi, Fathur. "Praktik *Tajdidun* Nikah Perspektif Teori Masalah Al-Syatibi." Tesis, UIN Malang, 2013.
- Sainul, Ahmad. "Konssep Keluarga Harmonis Dalam Islam." *Al-Maqasid*, no. 01, (Januari 2018).
- Shamad, Muhammad Yunus. "Hukum Pernikahan Dalam Islam." *Istiqra'*, no. 1, (September 2017).
- Suhairik, Ahmad, diwawancarai oleh Peneliti, Jember, 13 September 2023.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Tim, "Tahun 2022, Angka Perceraian di Kabupaten Jember Tembus 4.786 Kasus," *Suara Indonesia*, 12 Oktober 2022, <https://suaraindonesia.co.id/news/peristiwa-nasional/6346104439932/Tahun-2022-Angka-Perceraian-di-Kabupaten-Jember-Tembus-4786-Kasus>. diakses pada tanggal 20 Januari.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN KHAS, 2021.
- Wardiningtias, Angga Tiara, Inayatul Anisah, "Analisis Hukum Terhadap Perceraian Sumpah Li'an", *Indonesian Journal Of Law And Islamic Law*, no. 2 (Juli-Desember, 2020): 336.
- Widiyanto, Hari. "Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan di Masa Pandemi)." *Islam Nusantara*, no. 1, (Januari 2020).
- Wikipedia, Mlokorejo Puger Jember, https://id.wikipedia.org/wiki/Mlokorejo,_Puger,_Jember diakses November 19, 2023.
- Zakaria, Endang dan Muhammad Saad. "Nikah Sirri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif." *Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, no. 2, (2021).
- Zarwaki dan Moh. Yustafad. "Tradisi Mbangun Nikah Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Bandar Lor Kecamatan Mojojoto Kota Kediri)." *Hukum Keluarga Islam*, no. 02, (Juni 2021).

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faiqotul Hikmah
NIM : S20191054
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Urgensi Tradisi “Nganyari Nikah” Guna Meminimalisir Perceraian (Studi Kasus Di Desa Mlokorejo Kecamatan Puger Kabupaten Jember)”** secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada kutipan-kutipan yang sudah dirujuk sumbernya.

Jember, 6 April 2023
Peneliti



Faiqotul Hikmah
NIM S20191054

MATRIK PENELITIAN

Judul	Rumusan Masalah	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian
Urgensi Tradisi <i>Nganyari</i> Nikah Guna Meminimalisir Perceraian (Studi Kasus Di Desa Mlokorejo Kecamatan Puger Kabupaten Jember)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana proses <i>nganyari</i> nikah di Desa Mlokorejo Kecamatan Puger? 2. Sejauh mana urgensi tradisi <i>nganyari</i> nikah di Desa Mlokorejo Kecamatan Puger guna Meminimalisir perceraian? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Urgensi 2. Pernikahan 3. Perceraian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tinjauan Umum Urgensi 2. <i>Nganyari</i> Nikah 3. Meminimalisir Perceraian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsep Urgensi 2. Konsep <i>Nganyari</i> Nikah 3. Konsep Perceraian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Primer : Wawancara dan dokumentasi 2. Sekunder : buku dan jurnal 3. Tersier : website, kamus hukum, KBBI. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis penelitian: Penelitian Hukum empiris 2. Pendekatan penelitian: Sosiologis dan Kualitatif







JURNAL KEGIATAN WAWANCARA

Nama : Faiqotul Hikmah

NIM : S20191054

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : "Urgensi Tradisi "Nganyari Nikah" Guna meminimalisir Perceraian
(Studi Kasus Di Desa Mlokorejo Kecamatan Puger Kabupaten Jember)"

No.	Nama Kegiatan	Hari dan Tanggal	Tanda Tangan
1.	Wawancara dengan Ibu Khotimah sebagai orang yang pernah melakukan tradisi nganyari nikah	Selasa, 12 September 2023	
2.	Wawancara dengan Ibu Siti Khotimah selaku orang yang pernah melakukan tradisi nganyari nikah	Selasa, 12 September 2023	
3.	Wawancara dengan Ibu Hwin selaku orang yang pernah melakukan tradisi nganyari nikah	Rabu, 13 September 2023	
4.	Wawancara dengan Bapak Mutlasi selaku tokoh Masyarakat Setaligus Ketua RT	Rabu, 13 September 2023	
5.	Wawancara dengan Bapak Ahmad Suhairik selaku Ustadz di desa Mlokorejo	Rabu, 13 September 2023	
6.	Wawancara dengan Bapak Munir selaku ustadz di desa Mlokorejo	Selasa, 19 September 2023	



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, (Telp. (0331) 487550, Fax. (0331) 472005) Kode
Pos: 68136

No : B.141/Un.22/4.a/PP.00.9/05/2023

29 Mei 2023

Hal : Permohonan Izin Penelitian
Yth : Kepala Desa Mlokorejo

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Faiqotul Hikmah
Nim : S20191054
Semester : VIII (delapan)
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Urgensi Tradisi Nganyari Nikah Guna Meminimalisir Perceraian (Studi Kasus Di Desa Mlokorejo Kecamatan Puger Kabupaten Jember)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Dekan

Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN PUGER
DESA MLOKOREJO**

Jalan Raya Kencong No: 06 Telp .(0336)721466 Kode Pos: 68164

SURAT KETERANGAN

NOMOR : *1.6.7.1* / 35.09.08.2001/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Mlokorejo Kecamatan Puger Kabupaten Jember, menerangkan bahwa:

Nama : Faiqotul Hikmah
NIM : S20191054
Semester : IX (Sembilan)
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga

Mahasiswa UNIVERSITAS ISLAM KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER tersebut diatas benar-benar telah melakukan penelitian dan kegiatan lapangan di Kantor Desa Mlokorejo Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

Demikian surat keterangan ini dibuat, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Mlokorejo, 20 September 2023

Kepala Desa Mlokorejo



(Signature)

PEDOMAN WAWANCARA 1

1. Apa pengertian tradisi *nganyari* nikah?
2. Bagaimana awal terjadinya tradisi *nganyari* nikah dapat dilaksanakan di Desa Mlokorejo?
3. Menurut anda seberapa penting tradisi *nganyari* nikah ini dilaksanakan?
4. Apakah terdapat syarat-syarat tertentu untuk melaksanakan tradisi *nganyari* nikah?
5. Bagaimana proses *nganyari* nikah?
6. Apakah tradisi *nganyari* nikah ini berpengaruh untuk meminimalisir perceraian?
7. Apakah ada syarat tertentu untuk menjadi modin di tradisi nganayri nikah?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PEDOMAN WAWANCARA 2

1. Sudah berapa lama anda menikah?
2. Apa penyebab anda melakukan tradisi *nganyari* nikah?
3. Kenapa anda memilih *nganyari* nikah untuk menjadikan jalan keluar?
4. Sejauh mana pengaruh *nganyari* nikah terhadap keberlangsungan pernikahan anda?
5. Bagaimana seandainya anda tidak melakukan *nganyari* nikah?
6. Menurut anda seberapa penting tradisi *nganyari* nikah untuk meminimalisir perceraian?



DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Khotimah
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 01 September 1992
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

2. Nama : Siti Kotimah
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 07 Maret 1974
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Penjahit

3. Nama : Hewin
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 10 Agustus 1971
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

4. Nama : Muklasin
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 12 Januari 1960
Pendidikan : SMA
Jabatan : Tokoh Agama dan Ketua RT

5. Nama : Ahmad Suhairik
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 05 Oktober 1970
Pendidikan : SMP
Jabatan : Ustadz

6. Nama : Munir

Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 23 Juni 19 1965

Pendidikan : SMA

Jabatan : Ustadz



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Ibu Khotimah



Wawancara dengan Bapak Ahmaad Suhairik



Wawancara dengan Bapak Munir



Wawancara dengan Ibu Siti Kotimah



Wawancara dengan Bapak Muklasin



Wawancara dengan Ibu Hewin

BIODATA PENULIS



Nama Lengkap : Faiqotil Hikmah
NIM : S20191054
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tanggal Lahir : Jember, 16 April 2001
Alamat : Dsn Krajan Barat Desa Mlokorejo Kecamatan
Puger Kabupaten Jember
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga
Agama : Islam
Email : kotulfaiq@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN:

1. Taman Kanak-Kanak (TK) Dewi Masyitoh Mlokorejo
2. Sekolah Dasar (SD) MIMA Miftahul Huda Mlokorejo
3. Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Kencong.
4. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3 Jember.

Pada tahun 2019, penulis diterima di Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember, yang dulunya masih Institut Agama Islam Negeri Jember. Pada tahun 2022, mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Cakru, Jember. Kemudian mengikuti program Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Pengadilan Agama (PA) Sitibondo.